



bank
nusamba
bpr nusamba cepiring



LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat serta beberapa ketentuan terkait Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat, maka Bank telah menyusun Laporan tentang Penerapan Tata Kelola pada BPR Nusamba Cepiring, Guna memberikan gambaran terhadap pelaksanaan Penerapan Tata Kelola di BPR Nusamba Cepiring .

Laporan ini memuat ruang lingkup pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang telah dilakukan selama tahun 2019 meliputi semua aspek kegiatan operasional yang ada di dalam organisasi BPR Nusamba Cepiring, namun demikian agar selaras dengan faktor-faktor penilaian yang tercantum dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan harapan dapat digunakan untuk kepentingan *stakeholder* guna mengetahui kinerja Bank, tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan serta pelaksanaan prinsip dasar tata kelola, yaitu : transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.

Kami yakin masih banyak kekurangan dalam laporan ini sehingga kami mohon kritik dan saran serta pembinaan dari semua pihak. Semoga laporan ini dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan penerapan tata kelola PT. BPR Nusamba Cepiring dan dapat dipergunakan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Kendal , 29 Mei 2020

PT. BPR NUSAMBA CEPIRING

The logo for Bank Nusamba BPR Nusamba Cepiring features the word "bank" in a small blue font above "nusamba" in a larger, bold blue font. Below "nusamba" is "bpr nusamba cepiring" in a smaller blue font. To the right of the text is a stylized blue graphic element resembling a mountain or a series of peaks.

Bambang Susanto, SE. MM
Direktur Utama


Dwi Yono, SE. MM
Komisaris Utama

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Informasi Umum..... | 3 |
| B. Prinsip Dasar Penerapan Tata Kelola | 5 |
| C. Visi, Misi, Sasaran dan Arah Kebijakan Bank | 6 |
| D. Struktur Organisasi Bank | 7 |
| BAB II PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI | 9 |
| A. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi | 9 |
| B. Struktur, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi | 10 |
| C. Masa Jabatan..... | 13 |
| D. Sertifikasi Profesi Direksi | 13 |
| E. Transparansi, Hubungan Keuangan, Kepemilikan dan Keluarga ... | 14 |
| F. Rapat Direksi..... | 15 |
| G. Pendidikan dan Pelatihan Anggota Direksi..... | 16 |
| H. Komite - komite..... | 19 |
| I. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia..... | 20 |
| J. Tindak Lanjut Direksi Atas Rekomendasi Dewan Komisaris..... | 23 |
| K. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi..... | 24 |
| BAB III PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS | 26 |
| A. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris | 26 |
| B. Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris | 27 |
| C. Masa Jabatan..... | 30 |
| D. Sertifikasi Profesi Dewan Komisaris..... | 30 |
| E. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris | 30 |
| F. ransparansi Hubungan Kepemilikan Saham, Keuangan, & Keluarga Dewan Komisaris | 32 |

| | | | |
|-----------------|----|--|-----------|
| | G. | Rapat Dewan Komisaris..... | 34 |
| | H. | Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris.... | 35 |
| BAB IV | | PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN..... | 37 |
| BAB V | | PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN..... | 39 |
| | A. | Tugas Dan Tanggungjawab Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan..... | 39 |
| | B. | Tugas dan Tanggungjawab Pejabat Eksekutif Kepatuhan | 41 |
| | C. | Program Kerja dan Realisasi Kepatuhan..... | 41 |
| BAB VI | | AUDIT INTERN | 44 |
| | A. | Penerapan Audit Intern | 44 |
| | B. | Tugas Tanggungjawab & Ruang Lingkup Audit Intern..... | 45 |
| | C. | Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern..... | 45 |
| | D. | Program Kerja Selama Tahun 2019 Dan Realisasinya | 47 |
| BAB VII | | AUDIT EKSTERN | 48 |
| BAB VIII | | MANAJEMEN RISIKO & SISTEM PENGENDALIAN INTERN..... | 49 |
| | A. | Manajemen Risiko..... | 49 |
| | B. | Sistem Pengendalian Intern | 52 |
| | C. | Laporan Pelaksanaan Program Kerja Fungsi Manajemen Risiko..... | 54 |
| BAB IX | | BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT..... | 56 |
| BAB X | | RENCANA BISNIS BANK..... | 59 |
| | A. | Arah Kebijakan dan Langkah Strategis Yang Akan Ditempuh..... | 59 |
| | B. | Rencana Strategis Bank..... | 60 |
| BAB XI | | TRANPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN..... | 63 |
| | A. | Transparansi Kondisi Keuangan..... | 63 |
| | B. | Transparansi Kondisi Non Keuangan..... | 64 |
| BAB XII | | CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT..... | 70 |
| BAB XIII | | PENUTUP..... | 75 |
| BAB XIII | | LAMPIRAN | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Penilaian Sendiri (<i>Self-Assesment</i>) Penerapan Tata Kelola BPR posisi laporan 2019 • Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR • Tanda terima penyampaian laporan Penerapan Tata Kelola tahun 2019 kepada : | |

- a. Asosiasi BPR
- b. 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan
- Bukti upload pada laman (homepage) perusahaan berupa capture screen website BPR Nusamba Cepiring.

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1. Komposisi Kepemilikan Saham | 5 |
| Tabel 2.1. Susunan Anggota Direksi | 11 |
| Tabel 2.2. Masa Jabatan Anggota Direksi..... | 13 |
| Tabel 2.3. Sertifikasi Profesi Direksi Level 1 | 13 |
| Tabel 2.4. Sertifikasi Profesi Direksi Level 2..... | 14 |
| Tabel 2.5. Hubungan Keuangan Anggota Direksi | 14 |
| Tabel 2.6. Hubungan Kepemilikan Saham Anggota Direksi | 14 |
| Tabel 2.7. Hubungan Keluarga Anggota Direksi | 15 |
| Tabel 2.8. Rapat Direksi..... | 16 |
| Tabel 2.9. Pendidikan & Pelatihan Direktur Utama..... | 16 |
| Tabel 2.10. Pendidikan & Pelatihan Direktur | 18 |
| Tabel 2.11. Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi SDM Tahun 2019..... | 21 |
| Tabel 2.12. Remunerasi Anggota Direksi..... | 24 |
| Tabel 2.13. Skala Remunerasi Anggota Direksi | 25 |
| Tabel 3.1. Struktur, Komposisi & Independensi Dewan Komisaris | 28 |
| Tabel 3.2. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris..... | 28 |
| Tabel 3.3. Masa Jabatan Dewan Komisaris | 30 |
| Tabel 3.4. Sertifikasi Dewan Komisaris | 30 |
| Tabel 3.5. Hubungan Kepemilikan Saham Pada Perusahaan Lain..... | 32 |
| Tabel 3.6. Hubungan Kepemilikan Saham BPR Lain..... | 33 |
| Tabel 3.7. Hubungan Keuangan | 33 |
| Tabel 3.8. Hubungan Kepengurusan | 33 |
| Tabel 3.9. Hubungan Keluarga | 34 |
| Tabel 3.10. Remunerasi Dewan Komisaris..... | 35 |

| | |
|--|----|
| Tabel 3.11. Skala Remunerasi Dewan Komisaris | 36 |
| Tabel 4.1. Benturan Kepentingan | 38 |
| Tabel 7.1. Struktur Satuan Kerja Audit Intern | 46 |
| Tabel 7.2. Rencana dan Realisasi Kerja SKAI Tahun 2019 | 47 |
| Tabel 9.1. Penyediaan Dana Pihak Terkait | 57 |
| Tabel 9.2. Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait | 58 |
| Tabel 10.1. Indikator Keuangan Utama Bank & Proyeksi | 60 |
| Tabel 11.1. Laporan Publikasi... .. | 63 |
| Tabel 11.2. Laporan Tahunan... .. | 63 |
| Tabel 11.3. Pengaduan Nasabah | 64 |
| Tabel 11.4. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah | 65 |
| Tabel 11.5. Penyimpangan Internal (Internal Fraud) | 65 |
| Tabel 11.6. Permasalahan Hukum | 66 |
| Tabel 11.7. Kegiatan Sosial | 66 |
| Tabel 11.8. Penghargaan (Award) | 68 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1.1. Struktur Organisasi PT.BPR Nusamba Cepiring..... | 8 |
| Gambar 2.1. Struktur / Kedudukan Unit Audit Intern | 46 |

BAB I PENDAHULUAN

Semangat dari lahirnya BPR Nusamba Cepiring adalah salah satunya untuk membantu pertumbuhan ekonomi daerah sehingga manfaat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitarnya.

Dalam tahap proses pertumbuhan BPR Nusamba Cepiring telah melalui hambatan yang sangat berguna bagi proses kedewasaan dan kemandirian BPR ini. Kedepan kami banyak melihat tantangan dan hambatan yang akan dilalui, tetapi kami yakin bahwa dengan kesungguhan, semangat ingin maju kerja keras dan solidaritas team BPR Nusamba Cepiring serta dukungan dari Pemegang Saham dan kepercayaan *stake holder*, maka BPR ini akan menjadi perusahaan yang besar dan sehat. Dengan semakin meningkatnya kepercayaan dari nasabah /*stake holder* dalam bermitra dengan BPR Nusamba Cepiring dan pengelolaan manajerial yang sehat kami yakin kinerja baik yang sudah tercapai selama ini dapat berkembang sesuai dengan visi dan misi perusahaan.

Kegiatan usaha Bank senantiasa dihadapkan pada risiko bisnis yang berkaitan erat dengan pengelolaan usahanya sebagai perantara keuangan. Sejalan dengan perkembangan dunia usaha, risiko bisnis yang dihadapi juga berkembang secara luas yang diantara lain mencakup risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan dan lain sebagainya.

Dalam rangka meminimalkan resiko kerugian, maka BPR Nusamba Cepiring dalam melaksanakan kegiatannya berpedoman pada kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko yang ditetapkan dengan berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Dengan diberlakukannya POJK No 04/ POJK.03/2015 Tanggal 1 April 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan POJK. No. 13/POJK.03/2015 tanggal 12 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR diwajibkan untuk mengelola BPR dengan praktik terbaik (*best practice*) dengan berazaskan pada 5 (lima) pilar dalam ***Good Corporate Governance*** yakni **Tranparansi, Akuntabilitas, Responsibility, Independensi dan Keterbukaan (TARIF)**.

PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Cepiring (Selanjutnya disebut "Bank") didirikan di Jakarta pada tanggal 29 September 1989 berdasarkan akta nomor 109 dari notaris Abdul Latif. SH Notaris di Jakarta. Izin usaha diberikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.Kep.023/KM.13/1990 tanggal 18 Januari 1990. Bank mulai beroperasi secara

komersial pada tanggal 17 Februari 1990. Menyadari bahwa akuntabilitas merupakan salah satu tolak ukur yang sekaligus untuk meningkatkan nilai tambah Bank bagi pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Berangkat dari alasan tersebut maka selaras dengan perkembangan usahanya, Bank secara berkesinambungan untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance - GCG*) yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan usahanya.

Sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka Bank terus berupaya mengoptimalkan penerapan tata kelola perusahaan, kepatuhan dan manajemen risiko. Dalam melaksanakan tata kelola, Bank tidak hanya berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan tata kelola sebagaimana disebutkan di atas, namun juga berpedoman pada ketentuan internal dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku lainnya seperti :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
4. Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
5. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Pedoman Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 05/ SEOJK 03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 06/ SEOJK 03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Perkreditan Rakyat.
11. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 07/ SEOJK 03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13 / POJK 03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.
13. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 01/ SEOJK 03/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23 / POJK 03/2019 tentang Perubahan POJK No 12/ POJK 01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.
15. Peraturan - Peraturan Pemerintah lainnya, Keputusan-keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia atau Departemen Kementerian yang terkait.
16. Anggaran Dasar BPR Nusamba Cepiring beserta perubahan-perubahannya.
17. Pedoman dan Kebijakan Pelaksanaan Good Corporate Governance BPR Nusamba Cepiring.
18. Pedoman internal BPR Nusamba Cepiring lainnya.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, berikut ini kami sampaikan laporan pelaksanaan tata kelola yang terdiri atas transparansi pelaksanaan tata kelola dan kesimpulan umum hasil *self-assessment* pelaksanaan tata kelola di BPR Nusamba Cepiring.

A. INFORMASI UMUM

PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Cepiring (Selanjutnya disebut "Bank") didirikan di Jakarta pada tanggal 29 September 1989 berdasarkan akta nomor 109 dari notaris Abdul Latif. SH Notaris di Jakarta. Izin usaha diberikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.Kep.023/KM.13/1990 tanggal 18 Januari 1990. Bank mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 17 Februari 1990.

Perijinan yang dimiliki oleh PT. BPR Nusamba Cepiring saat ini adalah :

1. Ijin Prinsip dari Menkeu Nomor: No.Kep.023/KM.13/1990 tanggal 18 Januari 1990
2. Ijin Usaha Nomor: S 1175/MK.13/1989 dikeluarkan di Jakarta oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia tertanggal 27 September 1989

3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas Nomor: 11.18.1.64.00082 oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Kendal tanggal 04 Maret 2015 berlaku sampai dengan tanggal 04 Maret 2020.
4. Ijin Gangguan (HO) Tempat Usaha Nomor: 503/26/2015 yang dikeluarkan di Kendal oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal tanggal 03 Maret 2015 dan berlaku sampai dengan tanggal 03 Maret 2020
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor: 01.496.742.6-511.000 dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang terdaftar tanggal 07 April 2008.

Anggaran Dasar telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain adalah Akta Nomor 35 tanggal 18 Juni 2008 oleh Notaris Ny. Djumini Setyoadi. SH.MKn tentang jual beli saham PT. BPR Nusamba Cepiring dari Drs. Soenarko Effendi kepada PT. Sentra Modal Harmoni dan penyesuaian anggaran dasar sesuai UU PT tahun 2007 yang telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-41107.AH.01.02. Tahun 2008 tertanggal 15 Juli 2008, Akte Notaris No : 56 Tanggal 19 Desember 2016, Notaris Ny. Djumini Setyodi, SH.MKn di Jakarta, tentang Perubahan Modal Dasar dari Rp 10.000.000,- menjadi Rp. 20.000.000,- dan Penambahan modal disetor sebesar Rp. 1.800.000,- dari Rp. 8.000.000,- menjadi Rp. 9.800.000,.

Pada Tahun 2019 untuk Struktur Permodalan Bank, terdapat penambahan modal disetor Bank sebesar Rp. 500.000.000,-. Bank telah mengajukan Permohonan Persetujuan Penambahan Modal Disetor kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 05 Agustus 2019 dengan dilampiri syarat-syarat yang telah ditentukan & dilengkapi berdasarkan Akte Notaris Nomor : 141 Tanggal 31 Juli 2019, Notaris Ny. Djumini Setyodi, SH.MKn di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI no. AHU- AH.01.03-0308843 Tahun 2019 tanggal 06 Agustus 2019. Melalui surat dari Otoritas Jasa Keuangan No. S-416/KR.0313/2019 per tanggal 29 Oktober 2019 telah dicatat dalam Administrasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan

Sehingga komposisi kepemilikan modal saham pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1. Komposisi Kepemilikan Saham

| NO | NAMA | PROSENTASE KEPEMILIKAN | JUMLAH (Rp.) |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1 | PT. Sentra Modal Harmoni | 89.01% | 12.115.000.000 |
| 2 | PT. Fajar Mas Murni | 10.99 % | 1.495.000.000 |
| Jumlah Modal Disetor | | 100.00% | 13.610.000.000 |

B. PRINSIP DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Sesuai dengan POJK Nomor: 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang pelaksanaan penerapan tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka Bank terus berupaya mengoptimalkan penerapan tata kelola perusahaan.

Memperhatikan literatur yang ada, penerapan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) senantiasa berlandaskan pada 5 prinsip dasar, yakni :

1. *Transparansi (transparency)* yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan;
2. *Akuntabilitas (accountability)* yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif;
3. *Pertanggungjawaban (responsibility)* yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat;
4. *Independensi (independency)* yaitu pengelolaan Bank secara professional tanpa pengaruh / tekanan dari pihak manapun;
5. *Kewajaran (fairness)* yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengukuran efektifitas pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dilakukan melalui metode *assesment*. Metode *assessment* pengukuran efektifitas pelaksanaan GCG, dapat dilakukan secara :

1. *Penilaian Sendiri (self-assesment)*;
2. *Penilaian GCG dari Pihak Lain (third party assesment)*.

Pelaksanaan penilaian dikelompokkan dalam suatu sistem tata kelola, yaitu:

1. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (*governance structure*)

Penilaian struktur dan infrastruktur tata kelola bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola BPR agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan *Stakeholders* BPR. Yang termasuk dalam struktur tata kelola BPR adalah Komisaris, Direksi, Komite dan Satuan Kerja pada BPR. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola BPR antara lain adalah kebijakan dan prosedur BPR, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing struktur.

2. Proses Penerapan Tata Kelola (*governance process*)

Penilaian proses penerapan tata kelola bertujuan untuk menilai efektifitas proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola BPR sehingga menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan *Stakeholders* BPR.

3. Hasil Penerapan Tata Kelola (*governance outcome*)

Penilaian hasil penerapan tata kelola bertujuan untuk menilai kualitas hasil yang memenuhi harapan *Stakeholders* BPR merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola BPR.

C. VISI, MISI, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN BANK

Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* diyakini mampu memberikan arahan strategis dalam pencapaian Visi, Misi dan Sasaran yang akan dicapai Bank.

1. Visi, Misi dan Sasaran;

a) Visi : Menjadi Bank yang terpercaya dan membangun masa depan (TERMAPAN)

b) Misi :

- 1) Mendayagunakan seluruh *asset* perusahaan dengan semaksimal dan seefisien mungkin;
- 2) Menjalin kemitraan secara profesional dan saling menguntungkan dengan seluruh *Stakeholders* untuk kelangsungan dan pertumbuhan bisnis;
- 3) Mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki secara kreatif, inovatif dan produktif guna memberikan nilai tambah positif bagi *Stakeholders*;
- 4) Berperan terhadap masa depan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan;

5) Berperan dalam pengembangan UMKM dengan memberikan pelayanan yang terbaik.

c) Sasaran yang akan dicapai :

1) Sasaran Kuantitatif;

Menjadi Bank sepuluh teratas pada *cluster* industrinya.

2) Sasaran Kualitatif.

- Bank yang kreatif, inovatif dan produktif.
- Bank yang terhormat.
- Tempat kerja yang nyaman dan menarik.
- Bank yang menarik bagi nasabah.


2. Arah Kebijakan Bank

- a) Menjalankan usaha Bank dengan prinsip kehati-hatian;
- b) Melaksanakan kegiatan usaha secara sehat dengan senantiasa berpedoman pada kebijakan dan prosedur;
- c) Melakukan pencatatan dan penyajian laporan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku pada Bank Perkreditan Rakyat;
- d) BPR akan fokus pada penyaluran kredit kepada UMKM.

D. STRUKTUR ORGANISASI BANK

Pelaksanaan penerapan tata kelola berlandaskan pada komitmen bersama dari seluruh jajaran Manajemen dan Karyawan untuk tunduk dan patuh pada seluruh peraturan yang berlaku. Hal ini dapat tercermin dari struktur organisasi Bank yang disusun dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan didasarkan atas kondisi saat ini yang disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan organisasi serta adanya regulasi mengenai penerapan tata kelola yang harus menambah tugas bagian-bagian yang ada. Struktur organisasi Bank ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi SK-NO.004/NSB-CPR/SK-OPS/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Pemberlakuan Struktur Organisasi & *Job Description* Edisi 2018, sebagai berikut :

Gambar 1.1. Struktur Organisasi PT.BPR Nusamba Cepiring



BAB II

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

A. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan dan tujuan Bank, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Serta secara kolektif Direksi juga berwenang dan bertanggungjawab melakukan pengelolaan perusahaan dan melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direksi bertanggungjawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS tersebut merupakan perwujudan pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip –prinsip GCG.

Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi tahun 2016 yang mengacu pada Anggaran Dasar Bank yang telah ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, ketentuan-ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, tugas dan tanggung Jawab Direksi, adalah:

1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* atau tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang operasional berdasarkan dengan prinsip kehati – hatian.
2. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank
3. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku
4. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan otoritas lainnya
5. Direksi wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
7. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan kewenangan yang di atur dalam Anggaran Dasar Bank dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank, antara lain :

1. Menetapkan tujuan dan strategi Bank untuk jangka panjang, menengah dan tahunan.
2. Direksi telah mengelola perusahaan sehingga tercipta terkoordinirnya semua aktifitas BPR, baik di bidang operasional, kredit dan pemasaran serta sumber daya manusia dengan sebaik- baiknya.
3. Direksi telah mengelola Bank sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya sebagaimana di atur dalam anggaran dasar dan Peraturan yang berlaku.
4. Direksi telah melaksanakan prinsip- prinsip GCG dalam kegiatan usaha bank pada sebagian tingkatan atau jenjang organisasi, antara lain Direksi telah menjalankan fungsi audit intern, pembentukan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko yang independen terhadap operasional dan penerapannya bertindak sebagai pengendalian intern.
5. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit / SKAI , Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sesuai komitmen yang telah di sepakati.
6. Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap prinsip kehati- hatian dan kepatuhan Bank terhadap kegiatan operasional.
7. Direksi telah menyediakan data secara lengkap, dan akurat , terkini dan tepat waktu kepada Komisaris.
8. Direksi memiliki pedoman kerja dan tata tertib kerja yang mengatur etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
9. Membuat laporan tahunan dan dokumentasi keuangan secara transparan.
10. Direksi telah mempertanggungjawabkan kinerja tahun 2019 kepada Pemegang Saham melalui RUPS tahunan yang telah dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 2020.

B. STRUKTUR, KOMPOSISI DAN INDEPENDENSI DIREKSI

Berdasarkan hasil keputusan RUPSLB yang dituangkan dalam akta notaris Risalah tanggal 21 Maret 2019 yang dibuat oleh Notaris Ny. Djumini Setyodi, SH. Mkn di Jakarta, tentang Akta Pengangkatan Pengurus Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Tahun 2019. seluruh Dewan Komisaris telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan telah diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Direksi BPR Nusamba Cepiring pada posisi 31 Desember 2019 berjumlah 2 (dua) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 2.1. Susunan Anggota Direksi

| NO. | NAMA DIREKSI | JABATAN | INDEPENDENSI |
|-----|-------------------------|----------------|--------------|
| 1. | Bambang Susanto, SE. MM | Direktur Utama | Independen |
| 2. | Fitrianingsih, SE | Direktur | Independen |

Jumlah Direksi telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 4/ POJK .03./2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR. & Sesuai dengan Sesuai kartu identitas diri masing-masing maka seluruh anggota Direksi bertempat tinggal / berdomisili di kota/kabupaten yang sama atau kota/ kabupaten yang berbeda pada propinsi yang sama atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada propinsi lokasi kantor pusat BPR. Direktur utama & Direktur bertempat tinggal di Kota Kendal/ Kabupaten Kendal masih dalam provinsi yang sama pada lokasi kantor pusat BPR.

Seluruh anggota Direksi Bank telah memenuhi kriteria, jumlah, komposisi, independensi dan kompetensi serta persyaratan menurut ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain :

- Anggota Direksi paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang, salah satu diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama;
- Seluruh anggota Direksi wajib bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR;
- Anggota Direksi harus memiliki pendidikan formal paling rendah setingkat Diploma Tiga;
- Anggota Direksi harus memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
- Anggota Direksi harus memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan paling singkat selama 2 (dua) tahun;
- Anggota Direksi harus memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPR yang sehat;

- Anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi;
- Mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi; dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari modal disetor pada Bank dan/atau menjadi Pemegang Saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non Bank;
- Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan pada Bank, perusahaan non Bank dan/atau lembaga lain kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM BPR sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Direksi BPR;
- Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;
- Memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai;
- Telah lulus *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh Surat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang mencakup etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat.

Seluruh Anggota Direksi merupakan tenaga professional yang memiliki pengalaman pada industri perbankan dan telah lulus penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Tes*) oleh Otoritas Jasa Keuangan. Susunan Direksi tersebut telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi kepatuhan yaitu memastikan kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, Bank telah melakukan pemenuhan struktur organisasi untuk penerapan fungsi kepatuhan termasuk memberikan tanggung jawab kepada Ibu Fitrianiingsih, SE yang merupakan Direktur Perseroan Bank untuk bertindak sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah memenuhi persyaratan paling sedikit :

- Tidak menangani penyaluran dana, dan
- Memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.

C. MASA JABATAN

Pada tanggal 21 Maret 2019 Telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dihadiri para Pemegang Saham dan Seluruh Direksi PT BPR Nusamba Cepiring. Dalam risalah rapat umum pemegang saham luar biasa diputuskan :

1. Persetujuan pengangkatan kembali seorang Direksi Sdr. Bambang Susanto dan Seluruh Dewan Komisaris Perseroan Sdr. Dwiyono & Sdr. Joko Suyanto.
2. Persetujuan pengunduran diri seorang Direksi Perseroan Sdr. Slamet Rif'an.
3. Persetujuan pengangkatan seorang anggota Direksi yang baru Sdri. Fitriainingsih.

Sehingga susunan anggota Direksi BPR Nusamba Cepiring Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Masa Jabatan Anggota Direksi

| NO. | NAMA | JABATAN | MASA JABATAN | JABATAN BERAKHIR | PERSETUJUAN RUPS | PERSETUJUAN OJK |
|-----|-----------------|----------|--------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1. | Bambang Susanto | Dirut | 3 Tahun | 21 Maret 2022 | 21 Maret 2019 | 10 Juli 2019 |
| 2. | Fitriainingsih | Direktur | 3 Tahun | 21 Maret 2022 | 21 Maret 2019 | 10 Juli 2019 |

D. SERTIFIKASI PROFESI DIREKSI

Sampai dengan Tahun 2019, seluruh anggota Direksi Bank telah lulus program Sertifikasi Profesi Direktur yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.3. Sertifikasi Anggota Direksi Level 1

| NO. | NAMA DIREKSI | JABATAN | NO SERTIFIKASI | MASA BERLAKU |
|-----|-----------------|----------------|--------------------|---------------|
| 1 | Bambang Susanto | Direktur Utama | 641271120616232018 | 27 April 2023 |
| 2 | Fitriainingsih | Direktur | 641271120616252018 | 27 April 2023 |

Tabel 2.4. Sertifikasi Anggota Direksi Level 2

| NO. | NAMA DIREKSI | JABATAN | NO SERTIFIKASI | MASA BERLAKU |
|-----|-----------------|----------------|--------------------|---------------|
| 1 | Bambang Susanto | Direktur Utama | 641271120616522018 | 27 April 2023 |
| 2 | Fitrianingsih | Direktur | 641271120616582018 | 27 April 2023 |

Sesuai Daftar Riwayat Hidup (CV) masing-masing maka seluruh Anggota Direksi memiliki Integritas, Kompetensi dan Reputasi keuangan yang memadai. Seluruh Anggota Direksi telah lulus Fit & Proper test oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

E. TRANSPARANSI HUBUNGAN KEUANGAN, KEPEMILIKAN SAHAM, DAN KELUARGA

Guna memenuhi aspek transparansi pelaksanaan tugas Direksi maka berikut kami sampaikan Transparansi Hubungan Kepemilikan, Kepengurusan dan Keluarga :

1. Hubungan Keuangan dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain dan atau Pemegang Saham BPR

Tabel 2.5. Hubungan Keuangan Anggota Direksi

| Nama | Hubungan Keuangan | | | | | |
|-----------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------------------|-------|
| | Dewan Komisaris | | Anggota Direksi Lain | | Pemegang Saham Pengendali | |
| | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
| Bambang Susanto | | v | | v | | v |
| Fitrianingsih | | v | | v | | v |

2. Hubungan kepemilikan saham pada perusahaan lain oleh anggota Direksi sebagai berikut :

Tabel 2.6. Hubungan Kepemilikan Saham Anggota Direksi

| Nama | Kepemilikan Saham | % | Kepemilikan Perusahaan lain | % |
|-----------------|-------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| Bambang Susanto | <i>Nihil</i> | <i>Nihil</i> | <i>Nihil</i> | <i>Nihil</i> |
| Fitrianingsih | <i>Nihil</i> | <i>Nihil</i> | <i>Nihil</i> | <i>Nihil</i> |

3. Hubungan keluarga Direksi dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lain serta Pemegang Saham Pengendali sebagai berikut :

Tabel 2.7. Hubungan Keluarga Anggota Direksi

| Nama | Hubungan Keluarga | | | | | |
|-----------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------------------|-------|
| | Dewan Komisaris | | Anggota Direksi Lain | | Pemegang Saham Pengendali | |
| | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
| Bambang Susanto | | v | | v | | v |
| Fitrianingsih | | v | | v | | v |

Seluruh anggota Direksi PT BPR Nusamba Cepiring tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham pada perusahaan lain dan tidak memiliki hubungan keluarga Direksi dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lain serta Pemegang Saham Pengendali sehingga dapat disebut Independen.

F. RAPAT DIREKSI

Pelaksanaan Rapat Direksi telah dilakukan secara rutin dan berkelanjutan sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Direksi 2016. Rapat Direksi masih didominasi oleh pembahasan kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian rencana kerja, pengembangan 1 bulan kedepan, tindak lanjut hasil audit & isu-isu strategis / penetapan kebijakan strategis. Direksi menyelenggarakan rapat 1 (satu) kali dalam sebulan, akan tetapi diluar jadwal tersebut Direksi dapat mengundang pejabat untuk mengadakan rapat membahas hal-hal yang perlu diketahui dan/atau mendapat keputusan segera.

Selama tahun 2019, telah diselenggarakan sebanyak 12 kali Rapat Direksi dengan Direksi dan Rapat Gabungan Direksi dengan Pejabat Bank yang juga di hadiri oleh Komisaris Utama BPR Nusamba Cepiring, adapun rekapitulasi kehadiran dalam Rapat Direksi dengan Pejabat Bank selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8. Rapat Direksi

| NAMA ANGGOTA DIREKSI | RAPAT DIREKSI | | RAPAT GABUNGAN DIREKSI&PEJABAT | |
|----------------------|------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| | JUMLAH KEHADIRAN | % | JUMLAH KEHADIRAN | % |
| Bambang Susanto | 12 | 100% | 12 | 100% |
| Fitrianingsih | 9 | 75% | 9 | 75% |
| TOTAL RAPAT | 12 | 100% | 12 | 100% |

Acara Rapat Direksi dengan Direksi dan Rapat Gabungan Direksi dengan Pejabat Bank yang juga di hadiri oleh Komisaris Utama BPR Nusamba Cepiring seluruhnya diselenggarakan di Kantor Pusat BPR Nusamba Cepiring. Seluruh anggota Direksi telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Pedoman Kerja Direksi mengenai minimum kehadiran dalam rapat dan jumlah minimum rapat yang diselenggarakan. Keputusan dalam setiap Rapat Direksi dengan Pejabat Bank dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Seluruh keputusan rapat telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.

G. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANGGOTA DIREKSI

Anggota Direksi telah membudayakan pembelajaran berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya ,

Training atau seminar yang di ikuti oleh Direksi pada tahun 2019 antara lain adalah sebagai berikut :

1. Direktur Utama (Bambang Susanto, SE.MM)

Tabel 2.9. Pendidikan & Pelatihan Direktur Utama

| No | Tanggal | Penyelenggara | Tempat | Jenis pelatihan |
|----|-----------|------------------|----------------------------|---|
| 1. | 10-jan-19 | Nusamba Cepiring | Umbul Sidomukti | Pelatihan kolaborasi generasi milenia menuju transformasi digital |
| 2. | 02-feb-19 | Nusamba Cepiring | Hotel Candi Indah Semarang | Seminar "outlook 2019 & teori kegagalan |

| | | | | |
|-----|------------------------|---|------------------------------------|--|
| 3. | 09-feb-19 | Nusamba Cepiring | Umbul Sidomukti | Pelatihan bersama melangkah maju songsong era digitalisasi perbankan |
| 4. | 09-10 maret 2019 | Nusamba Group Jateng DIY | Hotel @ Kaliurang Yogyakarta | Sosialisasi POJK 33 Tahun 2018 |
| 5. | 05-apr-19 | The Finance | Jakarta | Seminar & Pengaungerahan top 100 BPR / The Finance |
| 6. | 18 mei 2019 | Nusamba Cepiring | Nusamba Cepiring | Workshop the 4dx rbb 2019 |
| 7. | 14-aug-19 | Nusamba Cepiring | Nsb Cepiring | Training digital marketing branch |
| 8. | 20-aug- 19 | Nusamba Cepiring | Nusamba Cepiring | Plth rapid market appraisal |
| 9. | 22-aug-19 | Nusamba Cepiring | Hotel Setos Semarang | FGD strategi peningkatan ekspansi pemasaran |
| 10. | 30-31 agust 2019 | Infobank | Hotel Merlyn Park Jakarta | Seminar nas & penganugrahan infobank bpr awards 2019 |
| 11. | 24 agust 2019 | Nusamba group wil Jateng & DIY | Best Western Premier Hotel Solo | Plth penyelesaian kredit bermasalah melalui gugatan sederhana |
| 12. | 28-sep-19 | Nusamba Cepiring | Hotel Aston Semarang | Pelatihan kolaborasi lintas generasi "how to manage millennial - 8 ways to do it right" |
| 13. | 15-sep-19 | OJK | Hotel Ibis Cawang Jakarta | Sosialisasi POJK No.33 th 2018 |
| 14. | 19-20 NOV 2019 | Nusamba group wil | Grand Dafam Rohan Jogja | Plth optimalisasi SKAI dalam operasional BPR/BPRS |

| | | | | |
|-----|----------------|------------------|----------------------------------|--|
| | | Jateng & DIY | | |
| 15. | 25-26 nov 2019 | Perbarindo | Hotel Swiss Bell Bandar Lampung | Rakernas Perbarindo, seminar nasional & expo 2019 |
| 16. | 06-dec-19 | Nusamba Cepiring | Laras Asri Resort & Spa Salatiga | Pelatihan optimalisasi fungsi Sekper & SDMU dlm organisasi |

2. Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan (Fitrianingsih)

Tabel 2.10. Pendidikan & Pelatihan Direktur

| No | Tanggal | Penyelenggara | Tempat | Jenis pelatihan |
|----|---------------|--------------------------------|---------------------------------|--|
| 1. | 5 Maret 2019 | OJK | Semarang | Sosialisasi Pemenuhan Modal Inti BPR/BPRS di Jawa Tengah / Kantor OJK Regional 3 Smg |
| 2. | 12 Maret 2019 | OJK | Hotel Patra Jasa Semarang | Sosialisasi "Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan" |
| 3. | 02 April 2019 | OJK | Semarang | Sosialisasi POJK dan SE OJK Kepada Bank Umum, BPR dan BPRS / Kantor OJK Smg |
| 4. | 18 mei 2019 | Nusamba Cepiring | Nusamba Cepiring | Workshop the 4dx RBB 2019 |
| 5. | 14-aug-19 | Nusamba Cepiring | Nsb Cepiring | Training digital marketing branch |
| 6. | 20-aug-19 | Nusamba Cepiring | Nusamba Cepiring | Plth rapid market appraisal |
| 7. | 22-aug-19 | Nusamba Cepiring | Hotel Setos Semarang | FGD strategi peningkatan ekspansi pemasaran |
| 8. | 24 agust 2019 | Nusamba group wil Jateng & DIY | Best Western Premier Hotel Solo | Plth penyelesaian kredit bermasalah melalui gugatan sederhana |

| | | | | |
|-----|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| 9. | 28-sep-19 | Nusamba Cepiring | Hotel Aston Semarang | Pelatihan kolaborasi lintas generasi "how to manage millennial - 8 ways to do it right" |
| 10. | 30-Sep-19 | OJK | Semarang | "Evaluasi Kinerja BPR dan BPRS Triwulan III-2019" / POJK Nomor 33/POJK.03/20 |
| 11. | 19-20 NOV 2019 | Nusamba group wil Jateng | Grand Dafam Rohan Jogja | Plth optimalisasi SKAI dalam operasional BPR/BPRS |
| 12. | 06-dec-19 | Nusamba Cepiring | laras asri resort spa salatiga | Pelatihan optimalisasi fungsi Sekper & SDMU dlm organisasi |

H. KOMITE- KOMITE

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) & (2) POJK Tata Kelola BPR, dalam rangka melaksanakan Tata Kelola wajib menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan jenjang organisasi dengan modal paling sedikit Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) wajib membentuk paling sedikit :

1. Satuan Kerja Audit Intern
2. Satuan Kerja Manajemen Resiko dan Komite Manajemen Resiko dan
3. Satuan Kerja Kepatuhan

Jumlah modal inti BPR Nusamba Cepiring pada posisi akhir tahun 2019 adalah Rp. 26.094.362.533,- (Dua puluh enam milyar sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga tidak diwajibkan membentuk 3 kriteria di atas, tetapi dalam pelaksanaannya Direksi telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan telah menunjuk Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan dan Fungsi Manajemen Risiko & APUPPT efektif per tanggal 4 September 2017.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) POJK Tata Kelola BPR, dalam rangka melaksanakan Tata Kelola dengan modal inti paling sedikit Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk paling sedikit 2 komite yaitu :

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Resiko

Sehingga dalam pelaksanaannya BPR Nusamba Cepiring tidak diwajibkan membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Resiko. Direksi hanya membentuk **Komite Kredit** bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan dan arahan-arahan Direksi. Komite Kredit adalah Komite operasional yang membantu Direksi baik dalam mengevaluasi dan/ atau memutuskan pengeluaran kredit, perpanjangan dan perubahan kredit dalam batas wewenang yang berlaku.

a) Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Kredit dari perangkat perkreditan paling kurang meliputi :

- Memberikan rekomendasi atas persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas wewenang/jenis kredit antara lain dengan mempertimbangkan hasil analisa kredit dan aspek likuiditas;
- Mentaati dan mengikuti seluruh kebijakan dan prosedur kredit yang telah ditetapkan;
- Melaksanakan tugas terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan kredit secara professional, jujur, obyektif, cermat, seksama dan independen tanpa dapat dipengaruhi pihak-pihak manapun;
- Memberikan rekomendasi, persetujuan atau penolakan kepada Direktur Utama beserta pertimbangannya.

b) Keanggotaan Komite Kredit :

- Ketua : Direktur Utama
- Anggota Komite : KKPO / Kepala Cabang
- Anggota Komite : Kepala Bidang Kredit
- Anggota Komite : Kepala Bidang Pemasaran
- Anggota Komite : *Account Officer*

I. PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan kepada pegawai Bank dalam pendidikan /pelatihan dalam

rangka pengembangan kualitas individu, baik yang diselenggarakan oleh internal Bank, BPR Nusamba Group maupun pihak eksternal.

Pada tahun 2019, telah terealisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM diberbagai bidang, antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.11. Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi SDM tahun 2019

| NO | TANGGAL PELAKSANAAN | JENIS PELATIHAN |
|-----|---------------------|---|
| 1. | 10-Jan-19 | Pelatihan kolaborasi generasi milenial menuju transformasi digital |
| 2. | 12-Jan-19 | Gathering "semangat rebornmenuju sukses berkelanjutan" |
| 3. | 12-Feb-19 | Pelatihan Audit Teknologi Informasi |
| 4. | 26-Jan-19 | Plth staf "kolaborasi generasi x vs generasi y" |
| 5. | 02-Feb-19 | Seminar "Outlook 2019 & Teori Kegagalan |
| 6. | 03-04 Feb 2019 | Study banding Nusamba Adiwerna |
| 7. | 10 - 12 Feb 2019 | Study banding Nusamba Genteng |
| 8. | 25-26 Feb 2019 | Plth penerapan & pelaporan profile resiko manajemen kredit & manajemen risiko kepatuhan |
| 9. | 09-Feb-19 | Pelatihan bersama melangkah maju songsong era digitalisasi perbankan |
| 10. | 08-Mar-19 | Pelatihan "marketing di era digital" |
| 11. | 25-Mar-19 | Plth Audit TI BPR - Perbarindo |
| 12. | 06-Mar-19 | Pelatihan SI APIK (sistem informasi PENCATATAN informasi keuangan) Perbarindo |
| 13. | 26-Mar-19 | Plth kiat-kiat dlm pencapaian target rencana bisnis BPR |
| 14. | 21-22 Mar 2019 | Training Satu Academy BPR SATU "SIGMA" |
| 15. | 04-05 April 2019 | Workshop penerapan manajemen risiko BPR Oleh OJK |

| | | |
|-----|----------------------|--|
| 16. | 09-10 Mei 2019 | Pelatihan Penyelesaian NPL |
| 17. | 18 Mei 2019 | Workshop The 4dx RBB 2019 |
| 18. | 29 Mei 2019 | Pelatihan Kinerja FO Melalui Implementasi The 4dx |
| 19. | 19-20 Juni 2019 | Pelatihan Si Peduli OJK |
| 20. | 14 Juni 2019 | Sosialisasi POJK No.18/POJK.07/2018 tentang layanan pengaduan konsumen & APU PPT |
| 21. | 17-18 Juni 2019 | Pelatihan tehnik-tehnik komunikasi utk merekrut calon nasabah potensial |
| 22. | 17-Jun-19 | Sosialisasi Laporan Bulanan BPR Versi Terbaru |
| 23. | 25-Jun-19 | Pelatihan Listening With Your Eyes |
| 24. | 01, 02, 05 Juli 2019 | Pelatihan Kinerja Ao Melalui Implementasi The 4dx |
| 25. | 05-06 Agust 2019 | Pelatihan Pajak Penghasilan PPH Pasal 21 & 26 |
| 26. | 27 Juli 2019 | SOS Produk KHP "Kredit Harmoni Plus"& Sosialisasi POJK 33 |
| 27. | 03 Agust 2019 | FGD Perkreditan 03 Agust 2019 |
| 28. | 14-Aug-19 | Training Digital Marketing Branch & Alikasi Sistem |
| 29. | 20-Aug-19 | Plth Rapid Market Appraisal |
| 30. | 22-Aug-19 | FGD Strategi Peningkatan Ekspansi Pemasaran |
| 31. | 24 Agust 2019 | Plth penyelesaian kredit bermasalah melalui gugatan sederhana |
| 32. | 27-30 Agust 2019 | Sosialisasi Penerimaan Kary Baru |
| 33. | 07-Sep-19 | Teknik-teknik komunikasi utk merekrut Calon nasabah potensial |
| 34. | 09-Sep-19 | Plth seni mengelola pelanggan (customer relationship manajemnt) |
| 35. | 13 & 16 Sept 2019 | Pelatihan Selling Is Easy |

| | | |
|-----|----------------------|--|
| 36. | 28-Sep-19 | Pelatihan kolaborasi lintas generasi "How to manage millennial - 8 ways to do it right" |
| 37. | 20-22 Sept 2019 | Study Banding Nusamba Tanjungsari |
| 38. | 7-8 Oct 2019 | Pelatihan Internal Audit |
| 39. | 11-Oct-19 | Pelatihan aspek aspek hukum tegada kerja |
| 40. | 11-12 Okt 2019 | Studi banding Nusamba Brondong |
| 41. | 05 Oct - 07 Nov 2019 | Pelatihan Certif Direktur |
| 42. | 19-20 Nov 2019 | Plth Optimalisasi Skai Dalam Operasional BPR/BPRS |
| 43. | 06-Dec-19 | Pelatihan optimalisasi fungsi sekper & sdmu dalam organisasi |

J. TINDAK LANJUT DIREKSI ATAS REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS

Seluruh anggota Direksi telah menjalankan tugas operasionalnya dengan baik & telah berupaya penuh melaksanakan rekomendasi Dewan Komisaris. Direksi secara umum telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris, antara lain :

1. Pembuatan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan memaparkan dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham sehingga RBB ini bisa dilakukan pengawasan oleh Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham;
2. Menjalankan usaha bank dengan prinsip kehati-hatian;
3. Melaksanakan kegiatan usaha secara sehat dengan senantiasa berpedoman pada kebijakan dan prosedur;
4. Direksi berusaha memenuhi & merealisasikan komitmen pertumbuhan sesuai dengan anggaran;
5. Melakukan pencatatan dan penyajian laporan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku pada BPR;
6. Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang;
7. Direksi telah mengadakan Program pendidikan/training bagi seluruh SDM secara berkelanjutan;

8. Direksi menindaklanjuti atas temuan OJK & SKAI sesuai komitmen yang disepakati;
9. Menunjuk dan mengangkat salah satu Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan manajemen risiko;
10. Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, manajemen risiko dan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
11. Sudah memberlakukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan Manajemen Risiko;
12. Menerapkan budaya kepatuhan pada semua jenjang organisasi;
13. Terus melakukan pengembangan dan perbaikan secara berkelanjutan dari seluruh unit terutama unit pelayanan sehingga tingkat kepuasan nasabah prima dapat tercapai.

K. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI

Total remunerasi Anggota Direksi selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12. Remunerasi Anggota Direksi

| JUMLAH REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN | JUMLAH DITERIMA OLEH DIREKSI (KOTOR) TAHUN 2019 | |
|--|---|------------|
| | Jumlah (Orang) | Jutaan Rp. |
| Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura | 2 | 1.251 |
| Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dll) -dalam rupiah | 2 | 28 |

Anggota Direksi tidak memiliki saham atas PT. BPR Nusamba Cepiring, sehingga tidak ada paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Anggota Direksi berupa kompensasi berbasis saham.

Tabel 2.8. Skala Remunerasi Anggota Direksi

| JUMLAH REMUNERASI PER ORANG Tahun 2019 | | JUMLAH DIREKSI |
|---|--|-------------------|
| Diatas | <i>Rp 1,000,000,000</i> | - |
| Diatas | <i>Rp 500,000,000 s/d Rp 1,000,000,000</i> | 1 |
| Diatas | <i>Rp 100,000,000 s/d Rp 500,000,000</i> | 1 |
| Dibawah | <i>Rp 100,000,000</i> | - |
| TOTAL | | 2 |

*) yang diterima secara tunai

BAB III

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

A. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMIARIS.

Keberadaan Dewan Komisaris dalam pengelolaan perusahaan adalah sangat penting. Penetapan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris ini pada dasarnya diatur dalam Undang- Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar dan Peraturan Bank Indonesia mengenai *Good Corporate Governance* serta kebijakan intern PT. BPR Nusamba Cepiring yang secara keseluruhan merupakan panduan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab terkait dengan pengelolaan BPR Nusamba Cepiring.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan khususnya ketentuan-ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, tugas dan tanggung jawab utama Dewan Komisaris adalah mengawasi Direksi dalam menjalankan operasional Bank serta memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank secara konsisten melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi. Dalam melakukan tugas pengawasan tersebut, maka Dewan Komisaris:

1. Dewan Komisaris Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* atau tata kelola yang baik.
2. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* atau tata kelola yang baik. dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dimana paling kurang harus diwujudkan dalam:
 - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
 - b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
 - c. Benturan kepentingan
 - d. Penetapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern.
 - e. Penerapan fungsi Manajemen Risiko termasuk pengendalian intern.
 - f. Batas Maksimum Pemberian Kredit.
 - g. Rencana Bisnis
 - h. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.

3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
4. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 3, Dewan Komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
5. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 3, Dewan komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian Kredit kepada Direksi sepanjang kewenangan Dewan Komisaris tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, auditor intern, Dewan Komisaris dan/atau auditor ekstern.
7. Dewan Komisaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan atas:
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan Perbankan.
 - b. Suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
8. Dewan komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang harus dievaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala.

Berkeenaan dengan modal inti Bank yang belum mencapai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), Bank belum membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi dalam rangka mendukung dan membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

B. STRUKTUR, KOMPOSISI DAN INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan hasil keputusan RUPSLB yang dituangkan dalam akta notaris Risalah tanggal 21 Maret 2019 yang dibuat oleh Notaris Ny. Djumini Setyodi, SH. Mkn di Jakarta, tentang Akta Pengangkatan Pengurus Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Tahun 2019. seluruh Dewan Komisaris telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan telah diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Tabel 3.1. Komposisi, Struktur dan Independensi Dewan Komisaris

| NO. | NAMA DEWAN KOMISARIS | JABATAN | INDEPEDENSI |
|-----|----------------------|-----------------|------------------|
| 1. | Dwi Yono, SE.MM | Komisaris Utama | Independen |
| 2. | Joko Suyanto, SE.MM | Komisaris | Tidak Independen |

Jumlah anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan POJK No 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR sebanyak 2 (dua) orang adalah sama dari jumlah anggota Direksi yang berjumlah 2 (dua) orang. Sesuai kartu identitas diri masing-masing maka seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal / berdomisili di Indonesia dan salah satu anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR.

Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank adalah 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama dan 1 (satu) Komisaris. Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank tidak melebihi jumlah anggota Direksi Bank.

Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS dan atau Bank umum, tetapi memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris di BPR dan/atau BPRS lain yang masih dalam satu Group, namun dengan jumlah yang tidak melampaui batas ketentuan yang telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan, rangkap jabatan Dewan Komisaris diluar BPR Nusamba Cepiring dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

| NAMA | NAMA PERUSAHAAN | POSISI |
|--------------------|---|------------------------------------|
| Dwi Yono,SE.MM | - BPR Nusamba Pecangaan - BPR Nusamba Adiwerna | Komisaris Utama Komisaris Utama |
| Joko Suyanto,SE.MM | - PT. Sentramodal Harmoni | Direktur Utama |

Dengan demikian seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi kriteria, jumlah, komposisi, independensi dan kompetensi serta persyaratan menurut ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain :

- a. Anggota Dewan Komisaris paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, serta salah satu diantaranya menjabat sebagai Komisaris Utama;
- b. Seluruh anggota Dewan Komisaris wajib berkedudukan di Indonesia, dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris harus bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat Bank;
- c. Anggota Dewan Komisaris harus memiliki pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau harus memiliki pengalaman dibidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan;
- d. Anggota Dewan Komisaris wajib memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi;
- e. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai Komisaris paling banyak pada 2 (dua) BPR lain atau BPRS;
- f. Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS, dan/atau Bank Umum;
- g. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi;
- h. Anggota Dewan Komisaris dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;
- i. Memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai;
- j. Telah lulus *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh Surat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris yang mencakup etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat.

C. MASA JABATAN

Pengangkatan Dewan Komisaris telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 21 Maret 2019 bertempat di Menara Hijau Lantai 5, Jl MT Haryono Kaveling 33, Jakarta Selatan dan di hadiri seluruh Pemegang Saham dengan agenda persetujuan pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Tabel .3.3. Masa Jabatan Dewan Komisaris

| No. | Nama | Jabatan | Masa Jabatan | Jabatan Berakhir | Persetujuan RUPS | Persetujuan OJK |
|-----|--------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1. | Dwi Yono | Komisaris Utama | 3 Tahun | 21 Maret 2022 | 21 Maret 2019 | 10 Juli 2019 |
| 2. | Joko Suyanto | Komisaris | 3 Tahun | 21 Maret 2022 | 21 Maret 2019 | 10 Juli 2019 |

D. SERTIFIKASI PROFESI DEWAN KOMISARIS

Sesuai Daftar Riwayat Hidup (CV) masing-masing maka seluruh Anggota Dewan Komisaris memiliki Integritas, Kompetensi dan Reputasi keuangan yang memadai. Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah lulus Fit & Proper test oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sampai dengan tahun 2019, Anggota Dewan Komisaris telah lulus program Sertifikasi Profesi Dewan Komisaris yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif , adalah sebagai berikut:

Tabel .3.4. Sertifikasi Dewan Komisaris

| No | Nama Dewan Komisaris | Jabatan | Sertifikasi | Masa Berlaku |
|----|----------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| 1. | Dwi Yono | Komisaris Utama | 65100121025172016 | 19 Desember 2021 |
| 2. | Joko Suyanto | Komisaris | 651001210648082019 | 16 Oktober 2024 |

E. PENGAWASAN DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS.

Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris secara pro aktif melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada Direksi. Pengawasan dilakukan secara langsung termasuk memantau tindak lanjut atas rekomendasi dari Dewan Komisaris kepada

Direksi. Pada tahun 2019, Adapun implementasi dari bentuk pengawasan adalah surat-surat yang di sampaikan :

1. Surat Dewan Komisaris No 006/SU/KOM/BPRN/I/2019 Tanggal 14 Januari 2019 perihal Evaluasi Atas Realisasi Rencana Kerja Bulan Desember 2018
2. Surat Dewan Komisaris No 021/SU/KOM/BPRN/II/2019 Tanggal 13 Februari 2019 perihal Evaluasi Atas Realisasi Rencana Kerja Bulan Januari 2019
3. Surat Dewan Komisaris No 034/SU/KOM/BPRN/III/2019 Tanggal 13 Maret 2019 perihal Evaluasi Atas Realisasi Rencana Kerja Bulan Februari 2019
4. Surat Dewan Komisaris No 050/SU/KOM/BPRN/IV/2019 Tanggal 17 April 2019 perihal Evaluasi Atas Realisasi Rencana Kerja Bulan Maret 2019
5. Surat Dewan Komisaris No 085/SU/KOM/BPRN/VI/2019 Tanggal 17 Juni 2019 perihal Evaluasi Atas Realisasi Rencana Kerja Bulan Mei 2019
6. Surat Dewan Komisaris No 096/SU/KOM/BPRN/VII/2019 Tanggal 10 Juli 2019 perihal Evaluasi Atas Realisasi Rencana Kerja Bulan Juni 2019
7. Surat Dewan Komisaris No 106/SU/KOM/BPRN/VIII/2019 Tanggal 09 Agustus 2019 perihal Evaluasi Atas Realisasi Rencana Kerja Bulan Juli 2019
8. Surat Dewan Komisaris No 127/ SU/KOM/BPRN/IX/2019 Tanggal 12 September 2019 perihal Evaluasi Atas Realisasi Rencana Kerja Bulan Agustus 2019
9. Surat Dewan Komisaris No 139/ SU/KOM/BPRN/X/2019 Tanggal 08 Oktober 2019 perihal Evaluasi Atas Realisasi Rencana Kerja Bulan September 2019
10. Surat Dewan Komisaris No 152/ SU/KOM/BPRN/XI/2019 Tanggal 09 November 2019 perihal Evaluasi Atas Realisasi Rencana Kerja Bulan Oktober 2019
11. Surat Dewan Komisaris No 171/ SU/KOM/BPRN/XII/2019 Tanggal 05 Desember 2019 perihal Evaluasi Atas Realisasi Rencana Kerja Bulan November 2019
12. Surat Dewan Komisaris No 05/ SU/KOM/BPRN/I/2020 Tanggal 15 Januari 2020 perihal Evaluasi Atas Realisasi Rencana Kerja Bulan Desember 2019

Dewan Komisaris selama tahun 2019 telah melakukan pengawasan-pengawasan, antara lain :

1. Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank, berupa penilaian aspek kuantitatif dan kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, termasuk penerapan kepatuhan terhadap ketentuan;
2. Evaluasi kebijakan strategis bank meliputi jaringan kantor, SDM, Keijakan Direksi, Permodalan, Kebijakan Suku bunga, Kerjasama antar bank, Transaksi afiliasi, dll

3. Evaluasi Ketentuan dan Temuan Pemeriksaan meliputi Evaluasi tindak lanjut pemeriksaaj OJK & SKAI, Evaluasi penerapan GCG, Manajemen Risiko & APUPPT.
4. Permasalahan dan pengawasan yang dihadapi
5. Kesimpulan dan rekomendasi

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris setiap bulan menyampaikan evaluasi tertulis atas realisasi Rencana Bisnis Bank dan laporan bulanan pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank kepada Pemegang Saham.

Laporan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai rencana kerja telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester. Dalam laporan pengawasan tersebut telah disampaikan antara lain mengenai :

1. Pengawasan terhadap rencana Kerja BPR
2. Pengawasan terhadap perkembangan BPR
3. Pengawasan terhadap tingkat kesehatan BPR
4. Pengawasan terhadap permasalahan-permasalahan yang dapat mengganggu kelancaran operasional BPR, serta upaya-upata yang telah dan yang akan dilakukan
5. Pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan dan ketentuan-ketentuan lainnya.

F. TRANSPARANSI HUBUNGAN KEPEMILIKAN SAHAM, KEUANGAN, KEPENGURUSAN & KELUARGA DEWAN KOMISARIS

1. Hubungan kepemilikan saham oleh anggota Dewan Komisaris sebagai berikut :

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain adalah sebagai berikut :

Tabel .3.5. Hubungan Kepemilikan Saham pada perusahaan lain

| Nama | Kepemilikan Saham | % | Kepemilikan Perusahaan lain | % |
|--------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|
| Dwi Yono | <i>Nihil</i> | <i>Nihil</i> | <i>Nihil</i> | <i>Nihil</i> |
| Joko Suyanto | <i>Nihil</i> | <i>Nihil</i> | <i>Nihil</i> | <i>Nihil</i> |

Tabel .3.6. Hubungan Kepemilikan Saham BPR Lain

| Nama | Kepemilikan Saham BPR Terkait (Group) | % | Kepemilikan Saham BPR Tidak terkait | % |
|--------------|---|--------------|-------------------------------------|--------------|
| Dwi Yono | <i>Nihil</i> | <i>Nihil</i> | <i>Nihil</i> | <i>Nihil</i> |
| Joko Suyanto | <i>Nihil</i> | <i>Nihil</i> | <i>Nihil</i> | <i>Nihil</i> |

Seluruh Dewan Komisaris yaitu Komisaris Utama & Komisaris PT BPR Nusamba Cepiring secara pribadi tidak memiliki kepemilikan saham pada BPR Nusamba Cepiring sehingga tidak ada paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris berupa kompensasi berbasis saham.

2. Hubungan keuangan, kepengurusan dan keluarga antar anggota Dewan Komisaris dengan insan anggota Dewan Komisaris dan / atau anggota Direksi serta Pemegang Saham Pengendali sebagai berikut :

Tabel .3.7. Hubungan Keuangan

| Nama | Hubungan Keuangan | | | | | |
|--------------|----------------------|-------|-----------------|-------|---------------------------|-------|
| | Dewan Komisaris Lain | | Anggota Direksi | | Pemegang Saham Pengendali | |
| | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
| Dwi Yono | | v | | v | | v |
| Joko Suyanto | | v | | v | | v |

Tabel .3.8. Hubungan Kengurusan

| Nama | Hubungan Kepengurusan | | | | | |
|--------------|-----------------------|-------|-----------------|-------|---------------------------|-------|
| | Dewan Komisaris Lain | | Anggota Direksi | | Pemegang Saham Pengendali | |
| | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
| Dwi Yono | | v | | v | | v |
| Joko Suyanto | | v | | v | v | |

Tabel .3.9. Hubungan Keluarga

| Nama | Hubungan Keluarga | | | | | |
|--------------|----------------------|-------|-----------------|-------|---------------------------|-------|
| | Dewan Komisaris Lain | | Anggota Direksi | | Pemegang Saham Pengendali | |
| | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
| Dwi Yono | | v | | v | | v |
| Joko Suyanto | | v | | v | | v |

Komisaris Utama tidak memiliki hubungan keuangan dan keluarga antara Dewan Komisaris Lainnya, anggota Direksi & Pemegang Saham Pengendali atau disebut pihak independen. Sedangkan Komisaris hanya memiliki hubungan kepengurusan dengan Pemegang Saham Pengendali, karena selain menjadi Anggota Dewan Komisaris PT.BPR Nusamba Cepiring, Komisaris menjabat sebagai Direktur Utama PT. Sentramodal Harmoni (Pemegang Saham Pengendali). Dengan demikian, Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi jumlah, komposisi dan kriteria telah sesuai dengan ketentuan Tata Kelola BPR yang diatur oleh OJK.

G. RAPAT DEWAN KOMISARIS

Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sebagaimana ketentuan dalam pasal 35 POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Dari sisi efektifitas Rapat Dewan Komisaris, maka pelaksanaan rapat sudah diselenggarakan secara berkala dan disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu, Dewan Komisaris juga secara berkala mengundang Direksi dan seluruh pejabat untuk melaksanakan rapat gabungan untuk membicarakan kinerja dan perkembangan bank secara umum. Selama periode tahun 2019, telah dilakukan rapat Dewan Komisaris serta rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi dan seluruh pejabat.

Tabel 3.9. Rapat Dewan Komisaris

| Nama Anggota Dewan Komisaris | Rapat Dewan Komisaris | | Rapat Gabungan Dewan Komisaris Dengan Direksi&Pejabat | |
|------------------------------|-----------------------|-------------|---|-------------|
| | Jumlah Kehadiran | % | Jumlah Kehadiran | % |
| Dwi Yono | 12 | 100% | 12 | 100% |
| Joko Suyanto | 12 | 100% | - | - |
| Total Rapat | 12 | 100% | 12 | 100% |

Topik / materi rapat Dewan Komisaris, rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi serta rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi dan seluruh pejabat adalah evaluasi kinerja, rencana kerja & pengembangan, tindak lanjut temuan hasil audit, isu-isu strategis/penetapan kebijakan strategis. Keputusan dalam setiap rapat dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Hasil rapat dituangkan dalam notulen rapat dan didokumentasikan dengan baik.

H. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS

Total remunerasi Dewan Komisaris selama tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.10. Remunerasi Dewan Komisaris

| JUMLAH REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN | JUMLAH DITERIMA OLEH DEWAN KOMISARIS (KOTOR) TAHUN 2019 | |
|--|---|--------------|
| | Jumlah (Orang) | Jutaan (Rp.) |
| Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura | 2 | 428 |
| Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dll) -dalam rupiah | 2 | 13 |

Dewan Komisaris tidak memiliki saham atas PT. BPR Nusamba Cepiring, sehingga tidak ada paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris berupa kompensasi berbasis saham.

Tabel 2.8. Skala Remunerasi Anggota Dewan Komisaris

| JUMLAH REMUNERASI PER ORANG Tahun 2019 | | JUMLAH Komisaris |
|---|--|---------------------|
| Diatas | <i>Rp 1,000,000,000</i> | - |
| Diatas | <i>Rp 500,000,000 s/d Rp 1,000,000,000</i> | - |
| Diatas | <i>Rp 100,000,000 s/d Rp 500,000,000</i> | 2 |
| Dibawah | <i>Rp 100,000,000</i> | - |
| TOTAL | | 2 |

*) yang diterima secara tunai

BAB IV

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan Kepentingan (*Conflict of interest*) adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pihak-pihak terafiliasi (Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi) yang dapat merugikan Bank. Setiap bentuk benturan kepentingan akan berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan kebijakan maupun penerapan GCG secara keseluruhan. Untuk menghindari pengaruh negatif dari benturan kepentingan tersebut, maka Bank perlu mengatur lebih lanjut batasan- batasan tertentu yang berhubungan dengan benturan- kepentingan tersebut sebagai berikut :

- 1) Jika terjadi benturan kepentingan antara Bank dengan pihak –pihak terafiliasi, maka Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif lainnya dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank serta wajib mengungkapkan benturan kepentingan di maksud dalam setiap keputusan.
- 2) Pengungkapan benturan kepentingan tersebut harus di tuangkan dalam risalah rapat dengan mencatat nama pihak- pihak yang memiliki benturan kepentingan serta dasar pertimbangan pengambilan keputusan.
- 3) Guna menghindari pengambilan keputusan yang berpotensi merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank, maka Bank harus memiliki dan menerapkan kebijakan intern mengenai :
 - a. Pengaturan penanganan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai antara lain tata cara pengambilan keputusan.
 - b. Pengaturan lebih lanjut tentang prosedur pengambilan keputusan sebagaimana tertuang dalam Standar Operation & Prosedure (SOP) maupun melalui pengaturan kewenangan memutus.
 - c. Pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus di tatausahakan atau dicatat dalam risalah rapat dan di dokumentasikan dengan baik.
- 4) Direksi dan Pejabat Eksekutif harus sedapat mungkin menghindari terjadi benturan kepentingan dengan pihak terafiliasi lainnya dalam pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan kerugian Bank.

Untuk menghindari konflik antar kepentingan pribadi dan kepentingan Bank , Setiap Insan BPR Nusamba Cepiring dilarang :

1. Menempatkan diri pada posisi atau situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan antara dirinya dengan Bank.
2. Memiliki usaha yang berhubungan langsung atau terkait dengan aktivitas Bank.
3. Memiliki usaha atau bisnis pribadi di luar pekerjaannya sebagai insan BPR Nusamba Cepiring yang mengganggu dan mempengaruhi profesionalisme dan Integritas pegawai yang bersangkutan, kecuali telah mendapat persetujuan tertulis dari Direksi dan atau Dewan Komisaris.
4. Membiarkan kondisi keuangan masing-masing yang berpotensi melakukan penyimpangan dalam menjalankan tanggung jawab kepada Bank.
5. Memanfaatkan informasi internal untuk kepentingan pribadi atau bisnis di luar Bank.
6. Melakukan hal-hal lain yang kiranya dapat mengakibatkan kerugian Bank, termasuk segala kerjasama antara insan BPR Nusamba Cepiring dengan pihak lain yang di dasarkan pada hubungan keluarga semata, atau perkawanan yang akan memberikan peluang pada kecurangan.

Untuk aturan, sistem atau prosedur mengenai benturan kepentingan, BPR Nusamba Cepiring telah menyusun Pedoman Benturan Kepentingan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.035/NSB-CPR/SK-OPS/XII/2016, tanggal 27 Desember 2016. Dalam periode tahun 2019 tidak terdapat transaksi yang menyebabkan berbenturan kepentingan , dengan demikian tidak ada kerugian atau hal yang merugikan keuntungan Bank.

Tabel 4.1. Benturan Kepentingan

| NAMA DAN JABATAN YANG MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN | NAMA DAN JABATAN PENGAMBIL KEPUTUSAN | JENIS TRANSAKSI | NILAI TRANSAKSI (Jutaan Rupaih) | KETERANGAN |
|---|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|
| <i>Nihil</i> | <i>Nihil</i> | <i>Nihil</i> | <i>Nihil</i> | <i>Nihil</i> |

BAB V

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Bank senantiasa berusaha untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan hukum yang berlaku, standar-standar, etika dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Tujuan dari upaya-upaya tersebut adalah agar masing-masing unit kerja dalam Bank terbudaya untuk senantiasa patuh dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja dan reputasi Bank. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.3/2015, Bank wajib menunjuk salah satu bagian yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi kepatuhan yaitu memastikan kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, PT.BPR Nusamba Cepiring telah melakukan pemenuhan struktur organisasi untuk penerapan fungsi kepatuhan termasuk memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur Perseroan untuk bertindak sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Penunjukan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah memenuhi persyaratan minimum, yaitu tidak menangani penyaluran dana dan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, PT. BPR Nusamba Cepiring telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPR untuk melaksanakan fungsi kepatuhan yaitu Kepala Bidang Kepatuhan yang merangkap Manajemen Resiko & APUPPT efektif pertanggal 4 September 2017.

A. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN

1. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR memenuhi seluruh peraturan POJK dan peraturan perundangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian
2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.
3. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang di buat oleh Bank terhadap Otoritas Jasa Keuangan.

4. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai POJK terkinidan peraturan perundangan lain yang relevan
5. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR.
6. Melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR
7. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank.
8. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip- prinsip kepatuhan yang akan di tetapkan oleh Direksi.
9. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal bank, memastikan bahwa seluruh kebijakan ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
10. Meminimalkan risiko Kepatuhan Bank.
11. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi BPR Nusamba Cepiring.
12. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan mempunyai Kewajiban sebagai berikut:
 - a. Mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
 - b. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris.
 - c. Menyampaikan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan mengenai pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagaimana diatas dan laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurut pendapat Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT EKSEKUTIF KEPATUHAN

1. Memantau dan memahami setiap perkembangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR
2. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai POJK terkini dan peraturan perundangan lain yang relevan
3. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian intern dengan POJK dan peraturan lain yang relevan
4. Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap POJK dan peraturan perundangan lain
5. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR;
7. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Audit Intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR.
8. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
9. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.
10. Menganalisis, mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR; dan
11. Mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien.

C. PROGRAM KERJA DAN REALISASI KEPATUHAN

1. Memastikan tingkat kepatuhan Bank terhadap seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemenuhan komitmen dengan otoritas yang berwenang.
2. Sosialisasi peraturan Otoritas Jasa Keuangan kepada unit-unit kerja terkait.

3. Melakukan sosialisasi dan ketentuan internal dan eksternal baik secara langsung dengan tatap muka melalui *meeting, coaching, dan breafing*/ mengadakan sosialisasi ke Kantor Cabang maupun Kantor Kas atau secara tidak langsung melalui media elektronik telfon, watshap, atau memo dinas.
4. Melakukan pemantauan terhadap prinsip kehati-hatian dalam aktivitas bank, produk, pembukaan jaringan kantor/ peningkatan status jaringan kantor, dan lain-lain.
5. Melakukan pembinaan secara lisan ataupun tertulis kepada kantor Cabang ataupun Kantor Kas berdasarkan analisa laporan hasil temuan audit baik dibidang operasional, funding maupun kredit.
6. Senantiasa meningkatkan pengawasan atas penerapan APU & PPT dengan mengoptimalkan sistem informasi dalam proses pemantauan dan identifikasi transaksi yang mencurigakan, transaksi tunai sesuai Kebijakan APU & PPT.
7. Mensosialisasikan Pedoman Kerja APU & PPT dalam rangka peningkatan pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) Bank.
8. Melengkapi dan mengkinikan data nasabah secara berkelanjutan.
9. Pengelompokan nasabah dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Approach*).
10. Mengusulkan Pedoman Kerja dan Prosedur Kepatuhan kepada Direksi Yang membawahkan fungsi kepatuhan (*Corporate Compliance*) agar sesuai ketentuan yang ada.
11. Pemantauan tindak lanjut terhadap hasil temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan & Divisi Internal Audit (SKAI).
12. Pemantauan pemenuhan ketentuan *Good Corporate Governance (GCG)* BPR.
13. Beberapa indikator yang dapat mencerminkan pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank, antara lain:
 - Permodalan Bank telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan POJK Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Perkreditan Rakyat. Struktur permodalan yang memadai tercermin dari tingginya Capital Adequacy Ratio (CAR) yang berada diatas ketentuan minimum yaitu sebesar 12% (dua belas persen) dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) sedangkan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum / KPMM (*Capital Adequacy Ratio / CAR*) Bank per Desember 2019 adalah 27,13%.

- Tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
- Adanya struktur organisasi dan Job Desk masing-masing pegawai/ karyawan secara jelas.
- Tidak terjadi Fraud dan pelanggaran yang berat lainnya dalam operasional.
- Terdapat adanya pengaduan nasabah yang sudah terselesaikan.
- Komitmen Realisasi Rencana Tindak Manajemen Resiko telah dipenuhi.
- Komitmen terhadap pemeriksaan OJK Tahun 2019 sudah di tindaklanjuti meskipun masih terdapat beberapa hal yang masih perlu adanya perbaikan.
- Komitmen pemeriksaan internal (SKAI) telah dijalankan dan ditidakklanjuti.
- Rasio NPL-gross sebesar 3,87 % dan NPL- net sebesar 2,99 % pada bulan Desember 2019.
- Rasio Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap PPAP yang wajib dibentuk adalah sebesar 100%.
- Laporan keuangan konsolidasi BANK tahun 2019 telah diaudit oleh **Kantor Akuntan Publik “Drs.Suprihadi & Rekan.”**
- Berdasarkan laporan kepada OJK, tidak terdapat kasus yang signifikan dalam hal kepatuhan.

Selama tahun 2019, Bank dapat menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan.

BAB VI

AUDIT INTERN

A. PENERAPAN AUDIT INTERN

Terpenuhinya secara baik kepentingan Bank dan Nasabah dalam penyimpanan dana merupakan bagian dari misi Audit Intern Bank. Hal ini perlu dikemukakan karena sebagai badan usaha perbankan terdapat berbagai macam kepentingan dari pihak-pihak terkait, seperti pemilik, manajemen, pegawai dan nasabah. Walaupun terdapat perbedaan kepentingan diantara pihak-pihak terkait tersebut, namun pada hakekatnya kepentingan tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu tercapainya Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar.

Dalam kaitan ini, audit intern Bank berfungsi untuk memastikan terwujudnya Bank yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang perekonomian nasional. Agar misi tersebut dapat terlaksana dengan baik, diperlukan mekanisme pengendalian umum. Selanjutnya, perlu dilakukan penataan dan penegasan peranan Dewan Komisaris dalam hubungannya dengan Fungsi Audit Intern Bank. Dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko yang baik, pengendalian intern yang tepat serta tata kelola perusahaan yang baik, maka diperlukan suatu fungsi yang dapat melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang telah dilakukan oleh Bank. Divisi Internal Audit yang melaksanakan fungsi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sebagai organisasi yang independen menjalankan kegiatan audit intern Bank. Dalam menjalankan fungsinya, SKAI telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan audit secara independen.
- b. Melakukan penilaian terhadap kecukupan dan efektifitas Sistem Pengendalian Intern Bank.
- c. Melakukan pemantauan perkembangan tidak lanjut yang dilakukan oleh audit.

Audit Intern merupakan unit kerja/ satuan kerja secara struktural berada di bawah pengawasan langsung Direktur Utama, bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama dan memiliki garis komunikasi dengan Dewan Komisaris. Audit Intern melakukan kegiatan pemberian keyakinan (*Assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperbaiki operasional bank melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan

kecukupan dan efektivitas Manajemen Risiko, Pengendalian Intern dan proses Tata Kelola Perusahaan.

B. TUGAS & TANGGUNG JAWAB, DAN RUANG LINGKUP AUDIT INTERN

1. Tugas dan Tanggung Jawab Audit Intern;

Tugas SKAI atau Pejabat Eksekutif (PE) Audit Intern adalah membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional Bank yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan hasil audit. Dalam melaksanakan hal ini, SKAI atau PE Audit Intern membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen, serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan Manajemen. Selain itu, SKAI atau PE Audit Intern harus mampu mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.

2. Ruang Lingkup Pekerjaan Audit Intern;


Ruang lingkup pekerjaan Audit Intern harus mencakup seluruh aspek kegiatan Bank yang secara langsung ataupun tidak langsung diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat terselenggaranya secara baik kepentingan BPR dan masyarakat. Dalam hubungan ini, selain meliputi pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern dan kualitas pelaksanaannya, juga mencakup segala aspek dan unsur dari organisasi Bank sehingga mampu menunjang analisis yang optimal dalam membantu proses pengambilan keputusan oleh Manajemen.

D. STRUKTUR ORGANISASI SATUAN KERJA AUDIT INTERN.

Didalam struktur organisasi fungsi Audit Intern, dalam penerapannya dapat disesuaikan dengan jumlah modal inti Bank, modal inti Bank masih dibawah atau kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) maka wajib menunjuk Pejabat Eksekutif (PE) Audit Intern. Hal tersebut sesuai dengan POJK No. 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, pasal 59 ayat (2) yang menyebutkan “ *BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib*

menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional”.

Bank telah menunjuk Pejabat Eksekutif Kepala Bidang Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan membentuk Satuan Kerja Audit Intern . Penunjukan Kepala Bidang SKAI telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan.



Gambar 2.1. Struktur / Kedudukan Unit Audit Intern

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Satuan Kerja Audit Intern telah memiliki pedoman kerja yang mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit. Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern (SPFAI) sebagai pedoman kerja SKAI telah diberlakukan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor SK Dir No. 034/NSB-CPR/SK-OPS/XII/2016 tertanggal 26 Desember 2016.

Tabel 7.1. Struktur Satuan Kerja Audit Intern

| No | Nama | Jabatan |
|----|-----------------------|------------|
| 1. | Tonny Frediyanto | Kabid SKAI |
| 2. | Khoerotun Nikmah | Staff SKAI |
| 3. | Enie Suryani | Staff SKAI |
| 4. | Muhamad Fany Murdhany | Staff SKAI |
| 5. | Adi Yuwono | Staff SKAI |

E. PROGRAM KERJA SELAMA TAHUN 2019 DAN REALISASINYA

Pelaksanaan program kerja yang dilakukan SKAI dilakukan secara berkesinambungan yaitu secara harian, bulanan, maupun tahunan, namun rencana kerja pemeriksaan tidak diartikan sebagai suatu pekerjaan yang harus dilakukan secara *deadline* kaku berdasarkan *timing* nya. Dalam hal ini, lebih ditekankan pada suatu prinsip *fleksibilitas*, tetap bertanggung jawab, serta untuk *deadline* penyampaian laporan tetap dapat dilakukan secara tepat waktu.

Rencana kerja serta realisasi kerja pengawasan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) tahun 2019 tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 7.2. Rencana dan Realisasi Kerja SKAI Tahun 2019

| Area pemeriksaan | Rencana 2019 | Realisasi 2019 | Pencapaian |
|--------------------------------------|--------------|----------------|------------|
| Bidang Operasional | KPO, KC | KPO, KC | 100% |
| Bidang Penghimpunan Dana | KPO, KC | KPO, KC | 100% |
| Bidang Penyaluran Dana | KPO, KC | KPO, KC | 100% |
| Bidang Kesekretariatan dan Umum | KPO, KC | KPO, KC | 100% |
| Jaringan Kantor | KPO, KC | KPO, KC | 100% |
| Audit APU & PPT | KPO, KC | KPO, KC | 100% |
| Audit Khusus (apabila terjadi fraud) | - | - | - |

Keterangan :

KPO : Kantor Pusat Operasional

KC : Kantor Cabang

Program kerja dan realisasi kerja SKAI selama tahun 2019 yang meliputi segala unsur terkait operasional Bank. Pelaksanaan pemeriksaan SKAI pada tahun 2019, telah dilakukan di Kantor Pusat, Kantor Cabang maupun Kantor Kas. Obyek pemeriksaan meliputi pemeriksaan umum administrasi, operasional, perkreditan, pendanaan, penanganan kredit bermasalah serta teknologi informasi.

BAB VII

AUDIT EKSTERN

Auditor eksternal memiliki peran penting dalam kerangka kerja *Good Corporate Governance* (GCG). Direksi menyadari bahwa tugas dilaksanakan oleh para auditor eksternal untuk mendukung kelancaran tugas Manajemen Bank. Berdasarkan POJK No 13/ POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan bank untuk tahun buku 2019 telah sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah di tetapkan.

Direksi telah menunjuk Kantor Akuntan Publik “ *Drs Suprihadi & Rekan*“ Untuk pelaksanaan audit laporan keuangan tahun buku 2019 berdasarkan surat penugasan nomor : 392/CPR/DIR/XI/2019 tanggal 27 November 2019 perihal penugasan audit laporan keuangan per, 31 Desember 2019. Yang bersangkutan merupakan KAP terdaftar sebagai auditor Bank Otoritas Jasa Keuangan. Penunjukan Akuntan Publik “ *Drs Suprihadi & Rekan*“ di lakukan oleh Direksi Menggantikan Kantor Akuntan *Made Sudarma, Thomas & Dewi* sebagai pelaksana audit keuangan BPR Nusamba Cepiring dalam 3 Tahun buku berturut-turut Tahun 2015, 2016 dan 2017.

Pada tanggal 13 Maret 2020 Kantor Akuntan Publik “ *Drs Suprihadi & Rekan*“ telah menyelesaikan laporan hasil audit BPR Nusamba Cepiring Tahun 2019, sesuai surat No : ML-013/SH/MLG/III/2020 perihal Management Letter yang telah disampaikan kepada Direksi Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Cepiring. Pelaporan hasil audit atau *management letter* kepada Otoritas Jasa Keunagan disampaikan sebelum batas akhir dari ketentuan yang berlaku. Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan, BPR Nusamba Cepiring menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam bentuk dan cakupan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yang terdiri dari :

1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan, termasuk informasi tentang komitmen dan kontinjensi.

BAB VIII

MANAJEMEN RISIKO & SISTEM PENGENDALIAN INTERN

A. MANAJEMEN RISIKO

1. Kebijakan Manajemen Risiko

BPR Nusamba Cepiring telah menerapkan manajemen risiko secara komprehensif dan terpadu, sesuai dengan POJK No 13/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR. Proses manajemen risiko yang diterapkan secara komprehensif pada 4 (empat) risiko yang wajib dikelola BPR Nusamba Cepiring yaitu, Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas dan Risiko Kepatuhan.

Penerapan manajemen risiko paling kurang mencakup :

- a. Pengawasan aktif oleh Komisaris dan Direksi
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta Sistem Informasi Manajemen risiko
- d. Sistem Pengendalian intern yang menyeluruh.

Bank senantiasa meningkatkan kemampuan pengelolaan risiko dan mengevaluasi kebijakan risiko sesuai dengan peraturan baru yang berlaku maupun perubahan lingkungan bisnis yang terjadi.

2. Penerapan manajemen risiko Bank sampai dengan tahun 2019 diantaranya :

1. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris.

Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko di bank dilakukan antara lain :

- Dewan Komisaris melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, antara lain dengan memberi persetujuan dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.

Pedoman penerapan manajemen risiko telah diberlakukan melalui Surat Keputusan Direksi tertanggal 27 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Manajemen Risiko (MR)

- Direksi telah menyusun struktur organisasi disertai dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab secara umum maupun terkait penerapan manajemen risiko pada

masing-masing satuan kerja termasuk satuan kerja yang terkait dengan penerapan manajemen risiko. Struktur organisasi dirancang untuk memastikan bahwa satuan kerja yang melakukan fungsi pengendalian intern (SKAI) dan satuan unit kerja manajemen risiko adalah independen terhadap satuan kerja yang melakukan aktivitas bank.

Struktur organisasi bank ditetapkan tanggal 12 Maret 2018 tentang Pemberlakuan Struktur Organisasi & Job Description Edisi 2018.

- Memastikan kecukupan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif.

Dalam pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko, Direksi telah menunjuk Kepala Bidang Kepatuhan merangkap sebagai Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Manajemen Risiko yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional BPR dibawah Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan. Berdasarkan Struktur & Pedoman Kerja (Job Desk) karyawan, Fungsi Kepatuhan yang mempunyai tugas dan fungsi meliputi tugas kepatuhan, manajemen risiko, dan APU PPT. Penunjukan Pejabat Eksekutif ditetapkan dengan Keputusan Direksi No 079/NSB-CPR/SK-SDM/IX/2017 tentang Promosi Jabatan PT. BPR Nusamba Cepiring tanggal 04 September 2017 dan telah dilaporkan pada tanggal 9 Maret 2018 kepada Otoritas Jasa Keuangan dan telah tercatat di administrasi Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 28 Juli 2018.

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, Dan Limit

Dalam rangka meminimalkan risiko, bank dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko yang ditetapkan dengan berlandaskan pada prinsip kehati-hatian dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko telah diberlakukan tanggal 27 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Standar Operasioanal Prosedur (SOP) Manajemen Risiko (MR).

Kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi dan strategi bisnis bank. Penyusunan kebijakan dan prosedur manajemen tersebut dilakukan dengan memperhatikan antara lain jenis, kompleksitas usaha, *risk appetite*, kecukupan permodalan, kualitas SDM, peraturan

yang ditetapkan otoritas dan/atau praktek perbankan yang sehat, serta lebih terfokus pada risiko yang relevan pada aktivitas bank.

Kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang disusun bank telah dilengkapi dengan limit risiko. Penetapan limit risiko dilakukan dengan memperhatikan *risk appetite*, *risk tolerance* dan strategi bank secara keseluruhan, yang mencakup antara lain akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas, dokumentasi prosedur dan penetapan limit, pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur, dan penetapan limit secara berkala.

Jenis risiko yang melekat pada masing-masing aktivitas adalah :

- a) Aktivitas perkreditan memiliki risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas dan risiko kepatuhan;
 - b) Aktivitas pendanaan memiliki risiko operasional, risiko likuiditas dan risiko kepatuhan;
 - c) Aktifitas operasional, teknologi informasi dan pengelolaan sumber daya manusia memiliki risiko operasional;
3. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko;
- Identifikasi Risiko;
Dilakukan dengan berdasarkan pengalaman pada masa lalu terkait dengan transaksi yang menyebabkan kerugian, menurunnya keuntungan atau menyebabkan permasalahan bank;
 - Pengukuran Risiko;
Digunakan untuk mengukur exposure risiko bank sebagai acuan untuk melakukan pengendalian dilakukan secara berkala;
 - Pemantauan Risiko;
Dilakukan oleh satuan kerja atau pejabat independen yang tidak terkait dengan penyusunan dan/atau penetapan exposure risiko dengan cara pemantauan dan pelaporan risiko;
 - Pengendalian Risiko;
Digunakan bank untuk mengelola risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank yang dalam hal ini termasuk penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian;

- Sistem Informasi Manajemen Risiko;
Digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.

Metode pengukuran risiko pada setiap aktivitas fungsional ditetapkan dengan memberikan skor pada setiap faktor yang digunakan sebagai indikator pengukuran.

Klasifikasi tingkat risiko terdiri dari :

- a) *Low* untuk skor 80 – 100
- b) *Low to Moderate* untuk skor 60 s/d 80
- c) *Moderate* untuk skor 40 s/d 60
- d) *Moderate to High* untuk skor 20 s/d 40
- e) *High* untuk skor kurang dari sama dengan 20

Dalam rangka membatasi risiko yang dapat diambil maka ditetapkan berbagai limit *exposure* dan penetapan toleransi risiko antara lain :

- a) Limit transaksi
- b) Limit volume transaksi
- c) Limit nasabah dan *counterparty*
- d) Limit pihak terkait
- e) Limit *industry*/sektor ekonomi dan wilayah

Batasan risiko setinggi-tingginya secara keseluruhan adalah sebesar eksek modal atau kelebihan modal di atas ketentuan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan. Atau dengan kata lain batasan nilai kerugian maksimal yang ditimbulkan oleh seluruh aktivitas fungsional bank tidak sampai menyebabkan bank melanggar ketentuan kewajiban pemenuhan modal minimum (KPMM).

B. SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Pengembangan Budaya Manajemen risiko dilakukan pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai dengan seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif dan menyeluruh.

BPR Nusamba Cepiring senantiasa melakukan perbaikan –perbaikan pengendalian internal secara menyeluruh dengan tujuan agar dapat meningkatkan risk control system

yang baik, dan mendeteksi timbulnya penyimpangan /fraud secara dini dan adanya kesesuaian operasional dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

Sistem pengendalian internal dilakukan bersama-sama oleh unit kerja bersangkutan, Unit Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Internal Audit sebagai berikut :

- 1) Pejabat bertanggungjawab atas pelaksanaan fungsi pengawasan melekat pada unit kerjanya dan mempertanggungjawabkan hasil pengawasannya sekurang-kurangnya berupa penyampaian laporan tertulis secara berkala kepada unit kerja yang berwenang.
- 2) Fungsi Internal Kontrol/ Fungsi Kepatuhan Internal bertanggungjawab atas pengawasan langsung terhadap pelaksanaan ketentuan yang berlaku oleh unit kerja.
- 3) Unit manajemen risiko yang sekaligus merangkap fungsi kepatuhan melakukan pengawasan tidak langsung melalui pengolahan data kuantitatif maupun kualitatif dengan alat ukur dan alat control yang telah dikembangkan oleh fungsi manajemen risiko.
- 4) Fungsi Pengendalian internal (SKAI) melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan manajemen risiko yang di laksanakan pada masing- masing unit kerja.

Sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko mencakup:

- 1) Kesesuaian antara sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank;
- 2) Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur dan limit;
- 3) Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian;
- 4) Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha bank;
- 5) Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;
- 6) Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- 7) Kaji ulang yang efektif, independen dan obyektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional bank;
- 8) Pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen;

- 9) Dokumen secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur-prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus bank berdasarkan hasil audit;
- 10) Verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan-kelemahan bank yang bersifat materiil dan tindakan pengurus bank untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

C. LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

Salah satu bentuk pelaksanaan pengelolaan risiko adalah penyusunan profil risiko Bank yang dilaporkan untuk pertama kalinya ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 1/ SEOJK.03/ Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Perkreditan Rakyat. BPR Nusamba Cepiring memiliki modal inti sebesar Rp. 25,339,233,864 serta aset Rp. 213,504,824,410 sesuai dengan ketentuan wajib menyampaikan untuk pertama kalinya laporan profil risiko 2 (dua) risiko yaitu risiko kredit dan risiko operasional untuk semester kedua tahun 2019, dimana pada bulan januari 2020 Bank telah melaporkan profil risiko kredit dan risiko operasional.

Hasil penilaian profil risiko semester II tahun 2019 adalah sebagai berikut :

| Jenis Risiko | Penilaian Per Posisi | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------|
| | Tingkat Risiko Inhern | Kualitas Penerapan Manajemen Risiko | Profil Risiko |
| Risiko Kredit | 3 | 3 | 3 |
| Risiko Operasional | 2 | 4 | 2 |
| Peringkat risiko | | | 3 |

Berdasar profil risiko yang dikelola selama semester II (Juli s/d Desember 2019), diperoleh informasi bahwa peringkat risiko 3 dengan predikat “sedang”. Kondisi ini memberikan arti selama penilaian per posisi laporan bahwa BPR dalam aktivitas bisnis yang dilakukan BPR memiliki risiko sedang, sedangkan komposisi per masing2 risiko sebagai berikut :

- 1) Dari Segi Risiko Inhern
 - Pengelolaan Risiko Kredit, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari risiko kredit inheren nilai komposit tergolong 3 (sedang)

- Pengelolaan Risiko Operasional, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari risiko kredit intern masih tergolong 2 (rendah),
- 2) Dari Segi Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
- Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kredit secara komposit tergolong 3 (Cukup Memadai)
 - Sedangkan untuk Risiko Operasional secara komposit 4 (kurang memadai).

BAB IX

BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)

Untuk mengurangi potensi kegagalan usaha sebagai akibat dari konsentrasi penyediaan dana, Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, dengan melakukan penyebaran dan diversifikasi portofolio penyediaan dana terutama kepada pihak terkait maupun kepada pihak bukan terkait sebesar persentase tertentu dari modal bank yang dikenal dengan **BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit)**.

Mengingat terdapat hubungan yang signifikan antara kegagalan usaha bank dengan konsentrasi penyediaan dana, maka bank dilarang untuk memberikan penyediaan dana yang mengakibatkan pelanggaran BMPK. Disamping larangan dan pembatasan persentase tertentu dari permodalan, bank diwajibkan pula menerapkan manajemen risiko kredit yang lebih *prudent* kepada pihak terkait maupun peminjam atau kelompok peminjam yang memiliki eksposur besar (*large exposure*).

Hal utama dalam pengaturan BMPK adalah :

1. Penyediaan dana kepada pihak terkait ditetapkan maksimum 10% dari modal bank.
2. penyediaan dana kepada satu peminjam yang bukan pihak terkait maksimum 20% dari modal bank.
3. penyediaan dana kepada satu kelompok pemimjam yang bukan pihak terkait maksimum 30 % dari modal bank.

Manajemen BPR Nusamba Cepiring telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah antisipasi sebagai berikut :

1. Bank dilarang memberikan kredit atau penyediaan dana kepada masyarakat / nasabah yang tidak sesuai dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau melanggar BMPK.
2. Seluruh pemberian kredit atau penyediaan dana kepada nasabah harus di pastikan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan Bank dan pemberian persetujuannya harus sesuai kewenangannya.
3. Pemberian kredit atau penyediaan dana kepada masyarakat telah ditetapkan sesuai ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

4. Dalam pengelolaan kredit Bank harus memperhatikan pemerataan resikonya sehingga penyediaan dananya tidak tertumpu pada satu sektor atau jenis usaha tertentu saja tetapi harus dilakukan secara seimbang dan merata dengan sektor-sektor atau jenis usaha lainnya.
5. Bank harus menjaga agar 10 (sepuluh) besar debitur inti tidak melebihi di atas 50 % dari portofolio kredit dengan tujuan agar terjadi pemerataan resiko kredit.
6. Bank harus berhati –hati dalam memberikan kredit atau penyediaan dana kepada sektor usaha yang berisiko tinggi atau bersifat spekulatif maupun sektor usaha yang sudah jenuh atau tidak berkembang.

Bank memiliki dan menatausahakan daftar rincian pihak terkait dan melaporkan secara berkala kepada Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu. Selama tahun 2019 tidak terdapat pelanggaran terhadap Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank, Sesuai dengan POJK No 49/POJK.03/2017 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat. Jumlah total baki debet penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur/ group selama tahun 2019, adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan dana pihak tidak terkait dan kelompok (*group obligor*)

Tabel 9.1. Penyediaan Dana Pihak Terkait

dalam jutaan (Rp.)

| No | Bulan | Modal | BMPK Pihak Terkait | Realisasi |
|----|-----------|--------|--------------------|-----------|
| 1 | Januari | 25,365 | 2,536 | 1,550 |
| 2 | Februari | 28,766 | 2,876 | 1,550 |
| 3 | Maret | 28,948 | 2,894 | 1,550 |
| 4 | April | 28,296 | 2,829 | 1,550 |
| 5 | Mei | 28,536 | 28,536 | 1,550 |
| 6 | Juni | 29,002 | 2,900 | 1,550 |
| 7 | Juli | 24,236 | 2,4236 | 1,550 |
| 8 | Agustus | 24,387 | 2,438 | 1,550 |
| 9 | September | 24,679 | 2,467 | 1,550 |
| 10 | Oktober | 25,100 | 2,510 | 1,550 |
| 11 | Nopember | 25,904 | 2,590 | 1,550 |
| 12 | Desember | 26,188 | 2,618 | 1,550 |

2. Penyediaan dana pihak tidak terkait dan kelompok (*group obligor*)

Tabel 9.2. Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait

dalam jutaan (Rp.)

| No | Bulan | Modal | BMPK Pihak Tidak Terkait | Realisasi | BMPK Kelompok Peminjam | Realisasi |
|----|-----------|--------|--------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| 1 | Januari | 22,963 | 4,596 | - | 6,889 | - |
| 2 | Februari | 26,231 | 5,426 | - | 7,869 | - |
| 3 | Maret | 26,359 | 5,271 | - | 7,908 | - |
| 4 | April | 26,579 | 5,316 | - | 7,974 | - |
| 5 | Mei | 25,763 | 5,153 | - | 7,729 | - |
| 6 | Juni | 24,742 | 4,948 | - | 7,423 | - |
| 7 | Juli | 26,316 | 5,263 | - | 7,895 | - |
| 8 | Agustus | 23,864 | 4,773 | - | 7,159 | - |
| 9 | September | 24,138 | 4,827 | - | 7,241 | - |
| 10 | Oktober | 24,131 | 4,829 | - | 7,239 | - |
| 11 | Nopember | 24,704 | 4,940 | - | 7,411 | - |
| 12 | Desember | 25,064 | 5,012 | - | 7,519 | - |

Kondisi Penyediaan dana pihak tidak terkait dan kelompok selama tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Batasan maksimal 20% BMPK pihak tidak terkait selama tahun 2019 sebesar 5,3 Milyar
- Plafon kredit terbesar perorangan selama tahun 2019 adalah 1 Milyar
- Batasan maksimal 30% BMPK debitur group atau kelompok tahun 2019 sebesar 7,9 Milyar
- Bank tidak memiliki debitur yang bersifat group atau kelompok

Dengan demikian selama tahun 2019, tidak terdapat pelanggaran BMPK atas Penyediaan dana dalam bentuk kredit kepada 1 (satu) peminjam pihak tidak terkait dan Bank tidak memiliki Debitur yang bersifat group atau kelompok.

BAB X

RENCANA BISNIS BANK

A. ARAH KEBIJAKAN DAN LANGKAH STRATEGIS YANG AKAN DITEMPUH

Bank yang resmi beroperasi sejak 1990 terus mengerahkan segala potensi yang ada untuk menjadi salah satu lembaga keuangan yang kuat dalam industri perbankan nasional. Masuknya BPR Nusamba Cepiring kedalam segmen pembiayaan mikro pada tahun 1990 menjadi tonggak peristiwa sebagai *entry point* dalam menuju Visi: **"Menjadi Bank Terpercaya dan Membangun Masa Depan.**

Kegiatan usaha perbankan sangat dipengaruhi oleh berbagai hal, diantaranya: pola manajemen, keadaan perekonomian dan perilaku nasabah, baik nasabah penyimpan dana maupun nasabah kredit. Untuk mengurangi dan mengantisipasi dampak negatif dari perubahan ekonomi dan perilaku nasabah, maka dituntut pola kerja dan strategi yang matang dalam pembuatan program kerja dan anggaran. Program rencana bisnis merupakan arah untuk mencapai suatu tujuan, dimana dalam melaksanakan aktivitas kegiatan kerja tahun 2019 mengacu pada rencana bisnis Bank yang sudah ditetapkan tersebut. Disamping itu juga sebagai tolok ukur agar dalam melaksanakan aktifitas kerja bisa lebih terarah, efektif dan efisien.

Rencana bisnis Bank merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya mengembangkan Bank, yang terdiri dari 5 (lima) Pilar, yaitu :

1. Ketahanan kelembagaan yang kuat;
2. Kemampuan tumbuh dan berkembang;
3. Kemampuan melayani kebutuhan masyarakat;
4. Kepatuhan;
5. Penguatan SDM.

Kelima Pilar tersebut bertumpu pada *Good Corporate Governance* (GCG) dan berbasis Manajemen Risiko.

Bulan Desember 2019 adalah saat penting bagi Bank karena telah berhasil membukukan aset sebesar Rp 213,504,824 Milyar sebuah angka psikologis yang menunjukkan komitmen yang kuat seluruh *stake holder* Bank untuk lebih percaya diri dalam

mengangkat citra Bank ini dalam pencatatan industri perbankan . Dan untuk memantapkan posisi tersebut, manajemen mematok proyeksi aset sebesar Rp 223,330,164 Miliar pada akhir tahun 2020, atau meningkat 9,26 % dibandingkan bulan Desember 2019 sebesar Rp 204,402,750 Miliar.

B. RENCANA STRATEGIS BANK

Dalam rangka untuk mengarahkan kegiatan operasional Bank sesuai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka Manajemen Bank perlu menetapkan sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2020. Rencana Kerja Bank telah disusun secara matang dan realistis berdasarkan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen resiko dengan cakupan yang di sesuaikan dengan kegiatan usaha dan kompleksitas usaha Bank.

Rencana Strategis Bank telah disusun secara komprehensif dan terukur dengan memperhatikan seluruh faktor- faktor internal dan eksternal serta memperhatikan prinsip kehati-hatian. Rencana Strategi Bank yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2020 telah sesuai visi misi serta strategi Bank yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Rencana Bisnis tersebut telah dikomunikasikan kepada Pemegang Saham serta seluruh jenjang unit kerja organisasi.

1. Indikator Keuangan Utama Bank dan Proyeksi

Tabel 10.1. Indikator Keuangan Utama Bank dan Proyeksi

| Indikator Keuangan Utama | KINERJA | | PROYEKSI | |
|--|---------|-------|----------|--------|
| | Okt | Des | Juni | Des |
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 |
| Rasio KPMM (%) | 16.95 | 17.74 | 20.08 | 20.27 |
| Rasio Modal Inti (%) | 16.44 | 17.23 | 19.57 | 19.78 |
| Rasio Aset Produktif yang Diklasifikasikan terhadap Aset Produktif (%) | 2.47 | 2.20 | 2.16 | 1.68 |
| Rasio PPAP terhadap PPAP yang Wajib Dibentuk (%) | 100.00 | 99.56 | 100.00 | 100.00 |
| Rasio Non Performing Loan (%) | | | | |
| a. Gross | 3.65 | 3.30 | 3.10 | 2.50 |
| b. Netto | 3.14 | 2.79 | 2.56 | 1.91 |
| Rasio Kredit terhadap Total Aset Produktif (%) | 88.08 | 86.42 | 92.29 | 87.25 |
| Rasio Return On Assets (%) | 4.27 | 4.33 | 4.63 | 4.83 |
| Rasio Net Interest Margin (%) | 13.89 | 16.42 | 8.95 | 18.79 |
| Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (%) | 82.23 | 80.80 | 81.01 | 79.64 |
| Cash Ratio (%) | 11.89 | 9.72 | 5.52 | 8.96 |
| Loan to Deposit Ratio (%) | 78.98 | 78.25 | 85.58 | 78.93 |
| Rasio Kredit UMKM terhadap Total Kredit (%) | 98.56 | 98.55 | 98.00 | 97.50 |

2. Target Jangka Pendek

a. Bidang Perkreditan

Mengoptimalkan peningkatan Kredit Yang Diberikan dengan proyeksi Kredit pada Desember 2020 sebesar Rp. 172.370.196 ribu, atau direncanakan mengalami pertumbuhan pada tahun 2020 sebesar Rp. 12.378.499 ribu atau tumbuh 11,03 % dari proyeksi Kredit Yang Diberikan pada posisi Desember 2019 sebesar Rp. 156.532.099 ribu.

b. Bidang NPL

NPL pada Desember 2019 diproyeksikan 3,30 % atau sebesar Rp 5.265.559 ribu sedangkan untuk Proyeksi Desember 2020 sebesar 2,50 % atau sebesar Rp 1.608.958 ribu dengan penurunan sebesar (0,80 %) atau sebesar negative Rp 856.304 ribu dari posisi tahun 2019.

c. Bidang Dana Pihak Ketiga

Mengoptimalkan fungsi intermediasi bank dengan meningkatkan sumber dana masyarakat tabungan dan Deposito

- i. Tabungan diproyeksikan pada akhir tahun 2019 sebesar Rp 91.909.196 ribu, dan diproyeksikan pada posisi Desember 2020 tumbuh menjadi Rp 96.536.181 ribu atau tumbuh sebesar Rp 4.626.958 ribu atau 5,03 %
- ii. Deposito diproyeksikan pada akhir tahun 2019 sebesar Rp 82.535.187 ribu, dan diproyeksikan pada posisi Desember 2020 tumbuh menjadi Rp 89.135.933 ribu atau tumbuh sebesar Rp 6.600.746 ribu atau 8,00 %

d. Aset Tetap dan Inventaris

Pada tahun 2020 BPR Nusamba Cepiring berencana untuk penambahan Aset Tetap dan Inventaris yang cukup besar yaitu sebesar Rp 2.680.861 ribu. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 BPR Nusamba Cepiring berencana :

- a) *Rebranding* logo BPR yang berakibat kepada perubahan seluruh identitas kantor berupa Papan Nama, Backdrop dan seluruh identitas kantor lainnya
- b) Peremajaan Inventaris yang sudah habis masa pakainya dengan anggaran
- c) Meubeler Ruang server
- d) Penguatan Pintu Brankas
- e) Pengadaan Inventaris Meubeler Gedung Baru dan Sound Ball Room Gedung Baru
- f) Pengadaan Almari Arsip yang berfungsi untuk Penataan gudang arsip
- g) Memanfaatkan teknologi yang digunakan untuk mengefisiensi biaya dengan rincian dan kegunaan.

e. Bidang SDM

Menjadikan SDM BPR lebih berkualitas dengan mengikutkan pendidikan dan pelatihan baik in house training maupun yang di adakan pihak eksternal baik dari group BPR sendiri, Perbarindo, OJK maupun pihak lain, sesuai dengan ketentuan OJK besarnya Biaya Pendidikan yang dicadangkan yaitu minimal sebesar 5% dari BTK tahun sebelumnya. Dan di tahun 2020 direncana penambahan SDM

f. Meningkatkan ratio LDR dari 78,25 % pada akhir Desember tahun 2019 menjadi 78,93 % pada akhir Desember tahun 2020 atau mengalami kenaikan sebesar 0,68 %.

g. Menjadi Bank yang efisien, Ratio proyeksi efesiensi pada akhir Desember tahun 2019 sebesar 72,77% direncanakan akhir Desember tahun 2020 sebesar 73,21%, atau lebih tinggi sebesar 0,44 %.

3. Target jangka menengah

a. Target jangka menengah adalah meningkatkan permodalan BPR dengan meningkatkan kemampulabaan.

b. Penerapan tata kelola dan manajemen risiko BPR mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Dalam upaya memaksimalkan kinerja Bank yang telah ditetapkan dengan rencana-rencana yang disusun secara rinci akan semakin mempunyai ketepatan akurasi sesuai dengan ketentuan POJK No 37/ POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah dan SEOJK No 52/ SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat. Hal tersebut di atas di paparkan dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan 2020 yang telah di sampaikan dan di setujui oleh Dewan Komisaris dan dikomunikasikan kepada Pemegang Saham dalam Rapat Kerja Nasional 2020 dan telah dismpaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XI

TRANSPARASI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK

A. TRANPARANSI KONDISI KEUANGAN

Dalam rangka pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, Bank menyusun dan menyajikan laporan secara tepat waktu dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2017 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat, serta Peraturan Otoritas jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat.

Tabel 11.1. Laporan Publikasi

| No | Laporan | Penyampaian ke OJK | Pengumuman |
|----|----------------------|---|---|
| 1. | Publikasi Triwulan I | Disampaikan Sesuai Ketentuan | Seluruh Jaringan Kantor |
| 2. | Publikasi Triwulan 2 | Disampaikan Sesuai Ketentuan | Seluruh Jaringan Kantor |
| 3. | Publikasi Triwulan 3 | Disampaikan Sesuai Ketentuan | Seluruh Jaringan Kantor |
| 4. | Publikasi Triwulan 4 | Akan Disampaikan Sesuai Ketentuan sesuai siaran Pers OJK No .SP-16/DHMS/OJK/III/Tanggal 16 Maret 2020 tentang Laporan Perubahan BPR Ke OJK Terkait Dampak Covid-19 (Maksimal 30 Juni 2020) | Seluruh Jaringan Kantor & Media Surat Kabar |

Tabel 11.2. Laporan Tahunan

| No | Laporan | Penyampaian ke OJK |
|----|---------|---|
| 1. | Tahunan | Akan Disampaikan Sesuai Ketentuan sesuai siaran Pers OJK No .SP-16/DHMS/OJK/III/Tanggal 16 Maret 2020 tentang Laporan Perubahan BPR Ke OJK Terkait Dampak Covid-19 (Maksimal 30 Juni 2020) |

Selain transparansi kondisi keuangan Bank telah melaksanakan transparansi informasi mengenai penyampaian informasi dalam rangka pemasaran produk dan/atau layanan jasa keuangan dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara seperti telah diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa keuangan Nomor : 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk/ Layanan Jasa Keuangan. Transparansi informasi mengenai layanan serta produk Bank secara jelas, akurat dan terkini dapat diperoleh seperti spanduk, *leaflet*, brosur atau bentuk tertulis lainnya disetiap jaringan kantor yang mudah diakses oleh nasabah dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang diunggah pada laman (*homepage*) Bank, yaitu : <https://bprnusambacepiring.com/>

B. TRANPARANSI KONDISI NON KEUANGAN

1. Pengaduan Nasabah

Di dalam melaksanakan kegiatan usaha jasa perbankan, Bank kadangkala tidak selalu dapat memenuhi harapan nasabah. Hal tersebut antara lain dapat disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban transparansi produk oleh Bank. Jika hal ini terjadi, dapat mengajukan keberatan kepada bank melalui staff operasional BPR Nusamba Cepiring atau media lainnya yan dikelola oleh Bank. Adapun pada tahun 2019 terdapat pengaduan kepada pihak Bank yang masuk & tercatat di Bank serta telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan Secara Triwulanan.

Tabel 11.3. Pengaduan Nasabah

| Periode | Jumlah Pengaduan Nasabah | Jumlah Pengaduan yang telah di selesaikan |
|---------------------------|--------------------------|---|
| I (Januari – Maret) | <i>Nihil</i> | <i>Nihil</i> |
| II (April- Juni) | <i>Nihil</i> | <i>Nihil</i> |
| III (Juli – September) | <i>Nihil</i> | <i>Nihil</i> |
| IV (Oktober – Desember) | 10 | 10 |

2. Shares Option

Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank tidak memiliki hak opsi terhadap saham Bank. Dan pada saat ini Bank tidak mempunyai kebijakan Shares Option tersebut.

3. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Tabel 11.4. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

| Parameter Perbandingan | Rasio |
|--|----------|
| Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah | 7,52 : 1 |
| Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah | 2,28 : 1 |
| Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah | 4,24 : 1 |
| Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi | 3,16 : 1 |
| Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris Tertinggi | 2,46 : 1 |

4. Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Selama periode tahun 2019 Tidak terdapat penyimpangan internal yang terjadi dalam BPR Nusamba Cepiring.

Tabel 11.5. Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

| INTERNAL FRAUD (dalam 1 tahun) | JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH | | | | | |
|---|----------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------|--------------|
| | PENGURUS | | PEGAWAI TETAP | | PEGAWAI TIDAK TETAP | |
| | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
| Total fraud | <i>Nihil</i> | <i>Nihil</i> | <i>Nihil</i> | <i>Nihil</i> | <i>Nihil</i> | <i>Nihil</i> |
| Telah diselesaikan | | <i>Nihil</i> | | <i>Nihil</i> | | <i>Nihil</i> |
| Dalam proses penyelesaian diinternal BPR | <i>Nihil</i> | <i>Nihil</i> | <i>Nihil</i> | <i>Nihil</i> | <i>Nihil</i> | <i>Nihil</i> |
| Belum diupayakan penyelesaiannya | <i>Nihil</i> | <i>Nihil</i> | <i>Nihil</i> | <i>Nihil</i> | <i>Nihil</i> | <i>Nihil</i> |
| Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum | | <i>Nihil</i> | | <i>Nihil</i> | | <i>Nihil</i> |

5. Permasalahan hukum

Dalam periode 2019 tidak terdapat permasalahan hukum atau perkara gugatan ke Bank baik yang telah selesai / mempunyai kekuatan hukum yang tetap maupun dalam proses penyelesaian.

Tabel 11.6. Permasalahan hukum

| Permasalahan Hukum | Jumlah | |
|---|--------------|--------------|
| | Perdata | Pidana |
| Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) | <i>Nihil</i> | <i>Nihil</i> |
| Dalam proses penyelesaian | <i>Nihil</i> | <i>Nihil</i> |
| Total | <i>Nihil</i> | <i>Nihil</i> |

6. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial

Pemberian bantuan dana kegiatan sosial yang dilakukan oleh BPR Nusamba Cepiring merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sosial berupa sumbangan dan donasi lainnya, Jenis bantuan yang diberikan BPR Nusamba Cepiring adalah sebagai berikut :

Tabel 11.7. Kegiatan Sosial

dalam ribuan (Rp.)

| NO | JENIS KEGIATAN / PIHAK YANG MENERIMA | NOMINAL |
|----|--------------------------------------|---------|
| 1 | BY SUMBANGAN MSJD BAITUSSALAM | 300 |
| 2 | BY SUMB MASJID KORAMIL | 150 |
| 3 | BY SUMB BEASISWA HAFIDZ QUR'AN | 3,000 |
| 4 | BY SUMBANGAN SDN 2 TUNGGULSARI | 250 |
| 5 | BY SUMBANGAN TK DHARMA INDRA | 500 |
| 6 | BY SUMBANGAN MDA NUR HUDA KDL | 250 |
| 7 | BY SUMB BANTUAN BANGUN MUSHOLA | 2,500 |
| 8 | BY PARTSPASI KEG LOKNNTAIL CBG | 500 |

| | | |
|----|--------------------------------|-------|
| 9 | BY SUMB MAYDAY 01 MEI 19 | 1,000 |
| 10 | BY SUMB BEASISWA HAFIZ MEI 19 | 3,000 |
| 11 | BY SUMB SPONSORSHIP PERTUNI | 1,500 |
| 12 | BY SUMB PARTISIPASI GELAR SENI | 200 |
| 13 | BY SUMB BEASISWA TAHFIDZ JULI | 3,000 |
| 14 | BY SUMB MUSHOLA AL IKHLAS CPR | 250 |
| 15 | BY SUMB HUT RI RW02 DS.CPR | 100 |
| 16 | BY SUM JLN SEHAT DS MARGOMULYO | 100 |
| 17 | BY SUMBANGAN HUT RI KE 74 TTG | 100 |
| 18 | PARTSPASI HU RI KELURAHAN AMB | 100 |
| 19 | BY SUMBANGAN 17 AGUST KEC WELE | 200 |
| 20 | BY SUMB HUT RI RT SKJ | 100 |
| 21 | BY SUMB HUT RI DS CEPIRING | 150 |
| 22 | BY PARTISIPASI PERDI DUSUN BWN | 250 |
| 23 | BY SUMB ACARA 17 AN DESA LANJI | 100 |
| 24 | SUMBANGAN 17AN KEC BANDUNGAN | 100 |
| 25 | BY SUMB HUT RI AGST DS GONDANG | 2,500 |
| 26 | BY SUMB BEA TAHFIDZ AGST 19 | 3,000 |
| 27 | SUMB HUT RI KELURAHAN BERGAS | 100 |
| 28 | BY SUMB KEBAKARAN RUMAH WARGA | 2,500 |
| 29 | BY SUMB HUT MTS NU BOJA | 300 |
| 30 | BY SUMB BEASISWA TAHFID SEPT | 3,000 |
| 31 | BY SUMBANGAN MERTI DESA | 250 |
| 32 | BY SUMB KHOUL KI AGENG M LIMB | 150 |
| 33 | BY SUMBANGAN TEATER SEMUT | 150 |
| 34 | BY SUMB GOTONG ROYONG PRETALIN | 250 |
| 35 | BY SUMB BEASISWA TAHFIDZ OKT | 3,000 |

| | | |
|---------------|--------------------------------|---------------|
| 36 | BY SUMB BAHUREKSO RUN PASI 19 | 1,000 |
| 37 | SUMB MAULID MASJID BAITUL IZZA | 250 |
| 38 | BY SUMB BEASISWA TAHFIDZ NOV | 3,000 |
| 39 | BY PORSENI IPPNU KEC.PGD | 250 |
| JUMLAH | | 37,400 |

7. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Politik

Selama tahun 2019, BPR Nusamba Cepiring tidak memberikan dana bantuan untuk kegiatan politik.

8. Penghargaan (Award)

Pada tahun 2019, Bank menerima penghargaan dari pihak eksternal yang independen yang sama juga di tahun tahun sebelumnya dalam rangka penilaian mengenai hasil perkembangan usaha perusahaan. Penghargaan ini selain menjadi *benchmark* bagi Bank dalam rangka peningkatan kinerja juga merupakan pengakuan industri atas upaya dan pencapaian Bank dalam menjalankan usahanya.

Tabel 11.8. Penghargaan (Award)

| No | Jenis Penghargaan | Penyelenggara |
|----|--|---------------|
| 1. | Kinerja Keuangan Selama Tahun 2018 dengan predikat “ Sangat Bagus “ | Infobank |
| 2. | Kinerja Keuangan 2014- 2018 (Golden Awards) dengan predikat “ Sangat Bagus “ | Infobank |

9. Pelaksanaan Good Corporate Governace

Bank telah menyusun Laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Laporan pelaksanaan GCG telah :

- ✓ Mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil Self Assessment Bank.
- ✓ Dilampiri hasil self Assessment Bank.

BPR Nusamba Cepiring berusaha melakukan evaluasi terhadap hasil self assessment pelaksanaan GCG oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BPR Nusamba Cepiring akan menyampaikan laporan pelaksanaan GCG kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap dan tepat waktu yaitu sebelum batas akhir masa penyampaian Sesuai Ketentuan sesuai siaran Pers OJK No .SP-16/DHMS/OJK/III/Tanggal 16 Maret 2020 tentang Laporan Perubahan BPR Ke OJK Terkait Dampak Covid-19 yaitu maksimal tanggal 30 Juni 2020.

BAB XII

CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT

1.1. *Self Assessment*

Sesuai dengan Peraturan POJK No.4/POJK.3/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank, maka Bank diwajibkan untuk melakukan *self assessment* atas implementasi GCG di Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Cepiring. *Self Assessment* tersebut dilakukan terhadap 9 aspek pada posisi Bank per 31 Desember 2019 sesuai pentahapan penilaian sebagaimana di atur dalam ketentuan mengenai manajemen risiko BPR.

Kesimpulan dan peringkat pelaksanaan GCG untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi
 - Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
 - Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
 - Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif dan tidak ada kelemahan minor.
 - Rapat Direksi terselenggara secara sangat efektif dan efisien.
 - Aspek transparansi anggota Direksi baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku
 - Total penilaian sebesar **0.38**
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
 - Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
 - Sebagian anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor.
- Rapat Dewan Komisaris terselenggara sangat efektif dan efisien.
- Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku.
- Komisaris Utama bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan kantor Pusat BPR
- Komisaris Utama BPR Nusamba Cepiring adalah Komisaris Inti dan Hanya merangkap tidak lebih dari 2 BPR/BPRS lainnya, yaitu merangkap pada BPR Nusamba Adiwerna & BPR Nusamba Pecangaan.
- Total penilaian sebesar **0.33**

3. Penanganan Benturan Kepentingan

- Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang lengkap dan efektif.
- Selama tahun 2019 tidak terjadi benturan kepentingan sehingga tidak terdapat risalah rapat dan administrasi dan di dokumentasikan dengan baik
- Total penilaian sebesar **0.22**

4. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

- Kepatuhan Bank tergolong cukup baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat.
- Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan dengan cukup baik dan efektif.
- Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan belum sepenuhnya melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan seluruh satuan kerja operasional.
- Pedoman, sistem dan prosedur kerja seluruh jenjang organisasi tersedia secara lengkap, terkini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Total penilaian sebesar **0.25**

5. Penerapan Fungsi Audit Intern

- Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan namun terdapat kelemahan minor yang telah/dapat diatasi dengan tindakan rutin.
- SKAI menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif.
- Total penilaian sebesar **0.21**

6. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

- Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan.
- Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik baik.
- Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik/KAP sangat independen dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
- Total penilaian sebesar **0.06**

7. Batas Maksimum Penyaluran Dana

- Bank belum memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang *up to date* dan lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar tetapi telah memiliki SOP Perkreditan yang mengatur tentang pemberian kredit berjenjang.
- Terjadi keterlambatan pelaporan BMPK ditahun 2019
- Tidak terjadi pelanggaran atau pelampauan BMPK di tahun 2019.
- Diversifikasi penyediaan dana merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak signifikan.
- Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen.
- Total penilaian sebesar **0.17**

8. Rencana Bisnis Bank.

- Rencana Bisnis Bank telah disusun oleh Direksi dan disetujui Dewan Komisaris sesuai Visi dan Misi Perusahaan.
- Cakupan rencana bisnis telah sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

- Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis BPR.
- Rencana bisnis termasuk perubahannya telah di sampaikan kepada OJK.
- Total penilaian sebesar **0.17**

9. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan

- Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh.
- Bank transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai.
- Cakupan laporan pelaksanaan GCG lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara tepat waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku.
- Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.
- Total penilaian sebesar **0.17**

| Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|------|---|------|------|------|------|---|------|------|------|----------------|
| Faktor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Nilai Komposit |
| Total Penilaian Faktor | 0.38 | 0.33 | - | 0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.06 | - | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 1.96 |
| Predikat Komposit | Sangat Baik | | | | | | | | | | | |

Pemeringkatan atas aspek-aspek tersebut diatas didasarkan pada kinerja implementasi GCG di Bank yang telah ditetapkan kriteria minimumnya oleh OJK, diperhitungkan sesuai pentahapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko BPR yaitu BPR dengan modal < 50 Milyar mulai di isi untuk periode laporan profil risiko semester 2 tahun 2021, sehingga total penyebutnya sebagai berikut :

Nilai Komposit 90,00%

Hasil penilaian belum dilaksanakan secara penuh sesuai dengan POJK No 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan SEOJK No 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, maka penilaian dilakukan secara total terhadap tata

kelola perusahaan berdasarkan pelaksanaan GCG. Hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG sesuai dengan Kriteria/Indikator dengan predikat sebagai berikut :

| NILAI KOMPOSIT | PERINGKAT KOMPOSIT |
|---|---------------------------|
| $1,0 \leq \text{Nilai Komposit} < 1,8$ | Sangat Baik |
| $1,8 \leq \text{Nilai Komposit} < 2,6$ | Baik |
| $2,6 \leq \text{Nilai Komposit} < 3,4$ | Cukup Baik |
| $3,4 \leq \text{Nilai Komposit} < 4,2$ | Kurang Baik |
| $4,2 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 5,0$ | Tidak Baik |

1.2 Kesimpulan Self Assessment

Berdasarkan kertas kerja *self assessment* tata kelola posisi Desember 2019, dapat disampaikan kesimpulan umum hasil *self assessment* penerapan tata kelola PT.BPR Nusamba Cepiring Sebagai berikut :

| Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola | |
|--|---------------------------|
| Nilai Komposit | Peringkat Komposit |
| 1,96 | Baik |

Berdasarkan *self assessment* secara umum penerapan tata kelola Bank telah berjalan dengan baik, Manajemen Bank telah melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola dan telah mempersiapkan struktur tata kelola yang mendukung penerapan tata kelola seperti struktur organisasi, sumber daya manusia yang kompeten dan kebijakan serta prosedur pendukung pelaksanaan aktivitas bank. Selain itu manajemen Bank dari waktu ke waktu juga melakukan upaya-upaya penyempurnaan agar pelaksanaan tata kelola dapat sejalan dengan perkembangan bisnis Bank.

BAB XIII

PENUTUP

Demikian laporan penerapan tata kelola PT. BPR Nusamba Cepiring tahun 2019 untuk periode penilaian 31 Desember 2019, disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang telah mengungkapkan aspek transparansi pelaksanaan penerapan tata kelola dan penilaian sendiri (*Self-Assesment*) penerapan tata kelola sesuai dengan periode penilaian 31 Desember 2019.

Dengan disusunnya Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada *Stakeholder* sebagai bentuk pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, pertanggung jawaban dan kewajaran Bank.